

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PEMBAYARAN
DENGAN L/C DALAM TRANSAKSI EKSPOR TEMBAKAU OLEH
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER

SKRIPSI



Dijadikan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai

Oleh :

ASTRID YUNIARSI
980710101239



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PEMBAYARAN
DENGAN L/C DALAM TRANSAKSI EKSPOR TEMBAKAU OLEH
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PEMBAYARAN
DENGAN L/C DALAM TRANSAKSI EKSPOR TEMBAKAU OLEH
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER**

Oleh :

ASTRID YUNIARSI
980710101239

Pembimbing :

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing :

ANTONIUS SOELARSO, S.H., M.H.
NIP.130 889 546

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2002

MOTTO

"Bersikap jujur dan professional dalam kerja adalah hal yang selalu diminati banyak pembeli"

Benjamin Franklin

Siswoputranto P.S., 1976. *Komoditi Ekspor Indonesia*, Jakarta :
PT. Gramedia

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini kepada :

1. Orang tuaku tercinta, Ir. Maryono (Alm.) dan Lena Astuti yang telah mencurahkan segenap kasih sayang dan perhatian serta do'a yang sangat tulus demi keberhasilan putra-putrimu.
Semoga keberhasilan putrimu ini bisa menjadi setitik kebahagiaanmu.
2. Alma materku tercinta UNIVERSITAS JEMBER
3. Saudara-saudaraku tersayang, So'on, Zhahang dan Angga terimakasih atas segala yang kalian korbankan untukku, semoga dengan apa yang aku raih ini bisa menjadi semangat untuk kita melanjutkan hidup ini.
4. Eyangku R.A. Sri Soedarti dan R.A. Soemarning


PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 13
Bulan : November
Tahun : 2002


Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember
Panitia Penguji

Ketua,



HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854

Sekretaris,





ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755

Anggota Panitia Penguji,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

ANTONIUS SOELARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PEMBAYARAN
DENGAN L/C DALAM EKSPOR TEMBAKAU OLEH PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER**

Oleh :

ASTRID YUNIARSI
980710101239

Menyetujui,

Pembimbing,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing,



ANTONIUS SOELARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546


Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, pertama-tama penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dan berkah-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan karya ilmiah tertulis dalam bentuk skripsi ini dengan judul : "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Dengan L/C Dalam Transaksi Ekspor Tembakau oleh PT. Perkebunan Nusantara X Jember "

Karya ilmiah tertulis ini merupakan hasil penelitian penulis di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember tentang pelaksanaan penerimaan pembayaran dengan L/C dalam ekspor tembakaunya ditinjau dari sudut yuridis, dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Ketidaktersempurnaan ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis dalam hal pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Terwujudnya karya ilmiah ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagi pihak, maka dari itu tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kepada penulis, hingga terwujudnya karya tertulis ini. Penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. selaku dosen pembimbing sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan kritik, saran, bimbingan dan petunjuk dalam pembuatan skripsi ini;
2. Bapak Antonius Soelarso, S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pembuatan skripsi ini;

3. Ibu Hardiningsih, S.H. dan Ibu Iswi Hariyani, S.H. selaku Ketua dan Sekretaris Penguji terima kasih atas saran, kritik dan nasihatnya;
4. Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam kegiatan belajar penulis;
5. Bapak dan Ibu dosen pembina mata kuliah, segenap Bagian Akademik dan segenap Bagian Kemahasiswaan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Ir. Ricky Marantika, dan Bapak Suharno dan seluruh Instansi PT. Perkebunan Nusantara X Jember yang telah memberikan ijin dan memberi kesempatan untuk penelitian kepada penulis;
7. Oom Ir Gutama dan keluarga terima kasih atas segala bantuan dan supportnya kepada penulis;
8. Ir. Djoko Siryono dan keluarga terimakasih atas bantuannya
9. Ibu Dra Wiwik E. S Hamiseno, mas Doni dan mbak Dian serta Tiara kecil, Doddy kalian adalah keluargaku kedua;
10. Bapak Soehardjo, S.H., dan keluarga terima kasih bantuannya
11. Mulia Sakti Nasution terima kasih atas segalanya
12. Awank, Uqie', Agung, Dony, Imas, Yuli, Dewi, Atiek, Dhani, Inal, Faisol terima kasih atas kebersamaannya selama ini
13. Ekky A.K., M. Roffiq, dan Nurul H. terimakasih atas masukannya
14. Fikry .S., Memby .U.P., Yoyok terima kasih pinjaman bukunya;

Semoga semua bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya kepada penulis sendiri dan umumnya kepada pembaca, amien.

Jember, November 2002

ASTRID YUNIARSI


DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pembimbing	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	xi
Ringkasan	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penulisan	4
1.4.1. Tujuan Umum.....	4
1.4.2. Tujuan Khusus	5
1.5. Metodologi Penulisan.....	5
1.5.1. Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2. Sumber Data	6
a. Data Primer	6
b. Data Sekunder.....	6
1.5.3. Metode Pengumpulan Data.....	6
a. Studi Lapangan	6
b. Studi Pustaka.....	
1.5.4 Analisa Data	7

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Fakta	8
2.2. Dasar Hukum	11
2.3. Kajian Pustaka	13
2.3.1. Pengertian L/C	13
a. Tujuan dan Fungsi L/C	14
b. Kelebihan dan Kekurangan L/C	15
c. Pihak-pihak yang terlibat dalam L/C	16
d. Jenis-Jenis L/C	18
e. Jangka Waktu dan Valuta Dalam L/C	22
2.3.2. Pengertian Ekspor pada Umumnya	22
a. Pengertian Ekspor	22
b. Prosedur Transaksi Ekspor dengan L/C	23
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Transaksi Ekspor dengan L/C oleh PT. Perkebunan Nusantara X Jember	25
3.2. Faktor-Faktor yang Menghambat Proses Pemenuhan Dokumen-Dokumen yang Disyaratkan Importir Dalam L/C	35
3.3. Penyelesaian Pihak Eksportir bila Terjadi Ketidaksesuaian antara L/C yang disyaratkan Importir dengan Realisasinya	39
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan	42
4.2. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Letter of Credit
2. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
3. Packing List
4. Stuffing List
5. Weight List
6. Phytosanotary Certificate
7. Certificate of Fumigation
8. Certificate of Authenticity Tobacco
9. Generalized System of Preferences
10. Certicate of Origin
11. Proforma Invoice
12. Tanda Pengujian Tembakau
13. Shipping Instruction
14. Bill of Lading
15. Commercial Invoice
16. Daftar Penyerahan Dokumen
17. Tanda Pembayaran Bank
18. Shipping Advice



RINGKASAN

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PEMBAYARAN DENGAN L/C DALAM TRANSAKSI EKSPOR TEMBAKAU OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) JEMBER

Transaksi ekspor impor sebagai kegiatan ekonomi yang penting, karena terbukti dapat meningkatkan pendapatan negara. Sebelum tahun 1986 ekspor terbesar Indonesia berasal dari migas, dan karena sumber migas terbatas serta mahal dalam mengeksploitasinya, maka pada saat ini pemerintah berusaha untuk menggalakkan ekspor non migas.

Transaksi ekspor impor tidak terlepas dari hubungan pembayaran luar negeri yang dilaksanakan oleh pihak melalui aktivitas perbankan. L/C adalah cara pembayaran yang praktis, efisien dan aman, asalkan eksportir dapat menyerahkan dokumen yang sesuai dan dipersyaratkan dalam L/C.

Pelaksanaan L/C mengacu pada UCPDC-500 yang berlaku di Indonesia berdasarkan PP R.I No. 1 tahun 1982 dengan peraturan pelaksanaannya saat ini dengan SE BI No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993. PT. Perkebunan Nusantara (Persero) X Jember merupakan produsen tembakau yang mengekspor tembakaunya di berbagai negara dan melakukan penerimaan pembayaran dengan L/C dalam transaksinya.

Berdasar latar belakang diatas maka timbul permasalahan :

1. bagaimana pelaksanaan penerimaan pembayaran dengan L/C oleh PTPN X Jember ?
2. faktor-faktor apa saja yang menghambat pemenuhan dokumen oleh eksportir yang dipersyaratkan dalam L/C oleh importir ?
3. bagaimana penyelesaian pihak PTPN X Jember bila terjadi ketidaksesuaian antara L/C yang disyaratkan oleh importir dalam realisasinya ?

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat untuk

mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dalam kehidupan nyata, sebagai sumbangsih pemikiran kepada alma mater.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan yaitu metode pendekatan masalah berupa yuridis normatif dan yuridis empiris, dan digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dikumpulkan dengan metode studi lapangan dan studi literatur. Data yang terkumpul disusun secara kronologis dan dianalisa dengan metode diskriptif kualitatif dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.

Praktek penggunaan L/C tidak selalu lancar, seperti yang terjadi pada PTPN X dimana L/C yang diterbitkan untuknya menysaratkan agar tembakau dikirimkan paling lambat tanggal 31 Mei 2002 dengan perusahaan pelayaran Senator Line (SL), dan ternyata kapal dari SL belum siap berlayar pada bulan Mei sampai Juni.

Pelaksanaan penerimaan setelah L/C diterima oleh PTPN X, yaitu mempersiapkan barang yang akan diekspor, pemberitahuan ekspor barang, pengepakan barang, memesan ruangan kapal, mengurus dokumen barang yang diminta importir, mengapalkan barang, menyerahkan dokumen kepada bank, mendapat pembayaran dan mengirimkan copy dokumen kepada importir.

Faktor-faktor yang menghambat eksportir dalam pemenuhan dokumen adalah tingkat kemampuan eksportir yang kurang, peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan syarat L/C dan ketidak sesuaian syarat dalam L/C dengan kesepakatan dalam *Sales Contract*.

Permasalahan yang terjadi tersebut diselesaikan dengan menghubungi pihak importir secara langsung melalui faximile dan telepon disertai informasi perusahaan pengapalan lain yang dapat dipakai dan permohonan perubahan waktu pengapalan dalam L/C.

Penulis menyarankan sebaiknya eksportir mengadakan sertifikasi atas barang setelah kontrak, sehingga barang siap bersama dokumennya saat pemberitahuan L/C sampai, selalu mengikutsertakan pelatihan ekspor pihaknya, dan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sebaiknya melalui bank untuk mendapat pengakuan secara resmi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di segala bidang yang tertuang dalam TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditekankan pada pembangunan ekonomi yang bertujuan menciptakan perekonomian yang mandiri dan handal dengan meningkatkan kemakmuran rakyat yang merata, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang mantap.

Transaksi ekspor impor dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia, karena terbukti dapat meningkatkan pendapatan negara. Khusus dalam meningkatkan volume ekspor Indonesia, pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir ini melakukan berbagai deregulasi di bidang perdagangan dan perbankan yang memberi kemudahan untuk ekspor. Deregulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim yang kompetitif, sehingga produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri.

Sebelum tahun 1986 ekspor terbesar Indonesia berasal dari hasil ekspor minyak dan gas bumi atau disebut migas. (Roselyne, 1997:2). Melihat harga migas di pasaran dunia semakin merosot, padahal sumber migas terbatas dan tenaga kerja untuk mengeksploitasi migas tersebut mahal, maka pemerintah berusaha untuk sedapat mungkin menggalakkan ekspor di luar migas atau non-migas. Ekspor non-migas tersebut berupa ekspor hasil industri, barang-barang kerajinan, hasil bumi dan kekayaan alam. Hasil bumi dan kekayaan alam yang biasanya diekspor salah satunya adalah tembakau.

Langkah yang diambil untuk terciptanya pembangunan ekonomi tersebut, yaitu dengan menetapkan dalam GBHN bahwa kebijaksanaan perdagangan luar negeri diarahkan antara lain untuk meningkatkan daya saing komoditas ekspor, meningkatkan struktur non-migas, memperluas

tujuan ekspor, sehingga dapat menciptakan peningkatan pendapatan produsen hasil pertanian rakyat.

Transaksi ekspor impor tidak terlepas dari adanya hubungan pembayaran luar negeri (*foreign payment relation*). Hubungan pembayaran ini tidak lain merupakan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari suatu usaha yang dilakukan sebelumnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu transaksi ekspor impor.

Suatu hubungan pembayaran luar negeri pada hakikatnya diperlukan dalam penyelesaian transaksi-transaksi yang diadakan oleh para pihak dalam transaksi ekspor impor. Para pihak dalam transaksi ekspor impor ini tentunya menginginkan agar transaksi yang mereka adakan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan apapun juga. Hal ini akan tampak lebih jelas dalam hal para pihak mengharapkan memperoleh keuntungan yang maksimal dari transaksinya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Keuntungan yang maksimal dan tidak terlalu lama terjadi apabila cara pembayaran yang mereka tempuh cukup baik dan aman.

Cara pembayaran yang baik dan aman tersebut adalah cara pembayaran yang tidak langsung, dalam arti melalui aktivitas perbankan. Dalam transaksi ekspor impor terdapat beberapa alternatif sistem dan tata cara pembayaran yang dapat digunakan, baik secara tunai maupun kredit. Pembayaran secara tunai ataupun kredit diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu *advance payment* (pembayaran di muka), *open account* (pembayaran kemudian), *collection draft* (wesel inkaso), *consignment* (konsinyasi) dan *letter of credit* (L/C)

Beberapa alternatif cara pembayaran yang terpenting bagi pengusaha untuk menentukan pilihannya adalah aspek praktis, efisien dan aman. Aspek praktis, efisien dan aman didapatkan dalam L/C, asalkan eksportir dapat menyerahkan dokumen-dokumen yang sesuai dan disyaratkan dalam L/C.

Letter of credit atau L/C adalah instrument terpenting dalam perbankan, khususnya dalam transaksi ekspor impor, dimana L/C digunakan sebagai sarana untuk memudahkan menyelesaikan utang-piutang.

Alternatif cara pembayaran internasional dengan L/C merupakan cara pembayaran yang mengacu pada ketentuan praktek dan kebiasaan kredit berdokumen yang lebih dikenal dengan *The Uniform Custom and Practice for Documentari Credit* (UCPDC- 500) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1994 sebagai pengganti dari UCPDC - 400 yang berlaku sebelumnya. Di Indonesia UCPDC - 500 ini berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982 dengan peraturan pelaksanaan berupa Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No. 17/14/ULN tertanggal 29 September 1984 yang kemudian diganti dengan SE BI No. 26/34/ULN tertanggal 17 Desember 1993.

PT. Perkebunan Nusantara X Jember merupakan salah satu produsen tembakau yang mengekspor tembakaunya ke berbagai negara dan melakukan penerimaan pembayaran dengan L/C di dalam transaksinya.

Memperhatikan peranan ekspor yang sedemikian penting dalam perekonomian Indonesia yang tidak terlepas dari adanya hubungan pembayaran luar negeri, salah satu diantaranya terdapat cara pembayaran dengan menggunakan L/C. PT. Perkebunan Nusantara X Jember sebagai salah satu pelaku ekspor (eksportir) yang menerima cara pembayaran dengan L/C, maka dalam skripsi ini penulis mengambil judul **"Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Dengan L/C Dalam Transaksi Ekspor Tembakau Oleh PT. Perkebunan Nusantara X Jember"**

1.2 Ruang Lingkup

Menghindari adanya salah pengertian dari pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu terlebih dahulu diadakan

pembatasan ruang lingkup masalah, dengan maksud agar didapat kesatuan arah dan arti.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perlu diadakan batasan ruang lingkup materi yang dibahas dalam skripsi ini, yakni mengenai pelaksanaan penerimaan pembayaran dengan L/C, pihak-pihak yang terkait, faktor-faktor penghambat pemenuhan dokumen yang disyaratkan dalam L/C oleh importir, penyelesaian bila terjadi ketidaksesuaian antara persyaratan dalam L/C dengan realisasinya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka dalam skripsi ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. bagaimana pelaksanaan penerimaan pembayaran dengan L/C oleh PT. Perkebunan Nusantara X Jember ?
2. faktor-faktor apa saja yang menghambat pemenuhan dokumen oleh eksportir yang disyaratkan dalam L/C oleh importir ?
3. bagaimana penyelesaian pihak PT. Perkebunan Nusantara X Jember bila terjadi ketidaksesuaian antara L/C yang disyaratkan oleh importir dengan realisasinya ?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini memiliki 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

- 1 untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2 sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan nyata;

- 3 sebagai sumbangsih buah pikiran kepada alma mater dalam menambah dan melengkapi perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah ;

1. untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan penerimaan pembayaran dengan L/C oleh PT. Perkebunan Nusantara X Jember;
2. untuk mengkaji dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat pemenuhan dokumen oleh eksportir yang disyaratkan dalam L/C oleh importir
3. untuk mengkaji dan menganalisa penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian antara L/C yang disyaratkan importir dengan realisasinya.

1.5 Metodologi Penulisan

Penyusunan skripsi ini memerlukan suatu metode penulisan. Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Adapun metode penulisan yang dipakai adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan buku-buku yang berisi konsep-konsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, dibahas dalam skripsi ini.

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan masalah yang didapat langsung dari penelitian di lapangan, (Hadikusuma;1995: 60)

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan dan studi lapangan dengan cara observasi untuk mendapatkan data yang aktual (Mardalis, 1993;63)

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti (Hadikusuma, 1995;65)

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Adapun beberapa metode yang dipakai penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah studi lapangan dan studi pustaka.

a. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan, untuk mendapatkan sumber data primer yang dilakukan adalah dengan melalui wawancara langsung dan meminta dokumen-dokumen penunjang pada pihak terkait, dalam hal ini di PT. Perkebunan Nusantara X Jember.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah metode untuk memperoleh data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan, buku-buku, literatur, dan karya ilmiah.

1.5.4 Analisa Data

Data-data yang diperoleh kemudian disusun secara kronologis, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Diskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran suatu permasalahan yang tidak didasarkan angka melainkan didasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang dibahas (Soemitro, 1998 : 138). Hasil dari analisa tersebut kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Penelitian yang bersifat diskriptif ini diharapkan memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang dibahas, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang sesuai.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1 Fakta

Sejak krisis moneter dan ekonomi melanda bangsa Indonesia banyak dampak yang harus dihadapi di segala bidang kehidupan, termasuk juga bidang perdagangan Internasional. Tidak hanya krisis moneter dan ekonomi saja yang memperburuk keadaan ekonomi di Indonesia tetapi juga dengan adanya krisis kepercayaan terhadap Indonesia oleh bank di luar negeri akan bonafiditas dan sistem perbankan di Indonesia serta keragu-raguan pembeli luar negeri akan partner usahanya di Indonesia, apakah bisa menyuplai barang secara kontinyu dan *on time delivery*, mengingat sering terjadi keributan dimana-mana (*instability of politic and social*).

Krisis moneter dan ekonomi serta krisis kepercayaan dapat dihadapi oleh bangsa Indonesia umumnya dan propinsi Jawa Timur khususnya. Terbukti selama kurun waktu krisis ekonomi tersebut ekspor Jawa Timur meningkat tajam dan sangat berperan (*share*) terhadap perolehan devisa bagi negara dari sektor non-migas, yaitu sekitar 12%. (Ekspor Jawa Timur; Kanwil Deperrindag Jatim)

PT. Perkebunan Nusantara X atau biasa disebut PTPN X dibentuk berdasar Peraturan Pemerintah R.I. No. 15 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang peralihan bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari PT. Perkebunan (Persero) dan Akta Notaris Harum Kamil, S.H. No. 43 tanggal 11 Maret 1996. Adanya restrukturisasi tersebut PTPN X sebagai organisasi BUMN bertujuan meningkatkan produksi dan komoditas secara nasional dan dituntut untuk berperan di pasar global. PTPN X merupakan peleburan dari 3 (tiga) BUMN, yaitu PTP 19 berkedudukan di Klaten, Jawa Tengah yang mempunyai produksi komoditi tembakau, PTP 21-22 berkedudukan di Jepara, Jawa Tengah yang mempunyai produksi komoditi gula, karung goni, tembakau dan tanaman

keras dan PTP 27 berkedudukan di Jember, Jawa Timur yang mempunyai produksi komoditi tembakau. PTPN X (Persero) dengan kantor direksi yang berkedudukan di Jalan Jembatan Merah No. 3-5 Surabaya mempunyai unit usaha di Jawa Tengah berupa kebun tembakau dan pabrik karung goni, dan yang berada di Jawa Timur berupa pabrik gula, kebun tembakau dan rumah sakit. Beberapa unit usaha tersebut, unit usaha kebun tembakau di Jawa Timur dibawah oleh PTPN X Jember yang selalu menyuplai kebutuhan tembakau dalam negeri berupa tembakau rajangan dan aktif dalam mengeksport tembakau jenis Na-oogst, Voor-oogst dan Tembakau Bawah Naungan (TBN) di berbagai negara di dunia, seperti Belgia, Jerman dan Amerika Serikat.

PTPN X dalam transaksi tembakau di pasaran dunia tidak menawarkan secara langsung tembakau, tetapi melalui suatu perantara atau disebut makelar tembakau yang membawa *monster* atau contoh dari tembakau yang dijual oleh PTPN X.

Calon *buyer* dapat memilih tembakau mana yang akan dibeli dari *monster* tersebut, dan apabila calon *buyer* tersebut memilih tembakau yang disuplay oleh PTPN X, calon *buyer* tersebut selanjutnya datang ke PTPN X untuk melihat dengan jelas dan nyata tembakau-tembakau yang ia pilih apakah sesuai atau tidak dengan yang ia kehendaki dan berapa banyak tembakau yang tersedia untuk itu. Apabila diperoleh kecocokan, maka selanjutnya diadakan kesepakatan harga dan kesepakatan untuk mengadakan kontrak dagang antara PTPN X dan calon *buyer*, kesepakatan demikian ini disebut *Memorandum of Understanding (MOU)* atau *Letter of Inttens*.

Jika calon *buyer* sepakat dengan harga dan barang yang disuplay oleh PTPN X, maka dibuatlah *order* oleh calon *buyer* yang kemudian disetujui oleh pihak eksportir dan dianggap sebagai kontrak pembelian antara PTPN X dengan calon *buyer* tersebut.

Order yang dibuat oleh calon *buyer* berisi identitas pihak penyuplay dan pemesan (calon *buyer*), kualitas dan kuantitas tembakau

beserta penjelasannya (meliputi jenis tembakau, kelembaban tembakau, dsb), tujuan pengiriman dan cara pembayaran yang dikehendaki. Pemakaian arbitrase dibuat perjanjian tersendiri (bersifat *accessoir*).

Cara pembayaran yang biasa dibuat dalam perjanjian antara PTPN X dengan *buyer* adalah dengan menggunakan Letter of Credit atau L/C. L/C dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu PTPN X dan *buyer* karena lebih dipercaya untuk melindungi kepentingan *buyer* atau importir dan *supplier* atau eksportir. Pembayaran dengan L/C melibatkan secara langsung tanggung jawab bank, baik dalam melakukan pembayaran L/C maupun penelitian dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh L/C.

L/C diatur oleh ketentuan yang sama di banyak negara, yaitu ***Uniform Custom Practice Documentary Credit – 500*** atau biasa disebut sebagai UCPDC - 500. UCPDC-500 dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce dan berlaku sejak 1 Januari 1994. Adapun negara-negara yang memberlakukan UCPDC-500 yang dikeluarkan oleh ICC dalam pembayaran transaksi internasionalnya adalah lebih dari 160 negara.

Penggunaan L/C ini dalam prakteknya tidak selalu lancar, tetapi terdapat kendala-kendala yang harus segera diselesaikan antara para pihak, agar tidak timbul kerugian diantara para pihak tersebut. Seperti yang terjadi antara PTPN X sebagai eksportir dengan Lancaster Leaf Tobacco co. (LL) sebagai importir. LL tanggal 13 April 2002 dalam ordernya mensyaratkan eksportir mengirimkan tembakau sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam L/C yang dibuat untuk kepentingan eksportir.

L/C atas nama eksportir tersebut menyebutkan bahwa pengapalan menggunakan Senator Line dengan kapal SC No. SENU - 200 dan paling lambat harus dikapalkan tanggal 31 Mei 2002. Pada kenyataannya kapal SC No. SENU – 200 dari Senator Line tidak siap untuk berjalan pada bulan Mei sampai dengan Juni.

PTPN X harus segera melakukan cara penyelesaian tertentu untuk menghindari kerugian di kedua belah pihak, yaitu menghubungi importir

secara langsung melalui faximile dan telepon dimana pemberitahuan tersebut berupa penginformasian, pertanyaan dan jawaban dari kedua belah pihak, yaitu eksportir dan importir yang dilakukan beberapa kali sampai terdapat kejelasan dan persetujuan kedua belah pihak, dimana pihak importir setuju bahwa pengiriman yang semula dikehendaki dilakukan dengan kapal SC No. SENU – 200 diganti dengan kapal Chana Bhum dari perusahaan kapal Senator Line dan diganti lagi dengan kapal Juring Bebaru voyage 0186 dari perusahaan kapal yang sama, berangkat dari Surabaya pada 6 Juni 2002 dan melakukan perubahan waktu dalam L/C.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Pasal 1233

"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang"

Pasal 1234

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu "

Pasal 1320

"Untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal."

Pasal 1321

"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan"

Pasal 1338

- (1) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- (2) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- (3) suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik"

Pasal 1457

"Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keadaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan"

Pasal 1458

"Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang itu mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar "

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pasal 506

"Konosemen adalah suatu surat yang bertanggung dalam mana si pengangkut menerangkan, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkan disitu suatu seorang tertentu, begitu pula menerangkan dengan syarat-syarat apakah barang-barang itu akan diserahkan"

3. PP No. 1 Tahun 1982

PP ini mengatur bahwa Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Gubernur Bank Indonesia bersama-sama atau masing-masing dalam bidangnya mengeluarkan peraturan pelaksanaan atas L/C.

Peraturan Pelaksanaan dari PP No. 1 Tahun 1982 tersebut keluar tanggal 29 September 1984 berupa Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 17/14/ULN jo SE BI No. 26/34/ULN tertanggal

17 Desember 1993 yang menyatakan bahwa L/C yang berlaku dan diterbitkan di Indonesia dapat tunduk atau tidak pada UCP yang berlaku, dengan demikian Bank Indonesia secara yuridis formal memberi kebebasan kepada bank devisa di Indonesia untuk tunduk atau tidak pada UCP. UCP yang berlaku untuk masa sekarang ini adalah UCPDC-500.

4. UCPDC – 500

UCPDC-500 berlaku mulai tanggal 1 Januari 1994 dan dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce

L/C yang diterbitkan tunduk pada UCPDC-500 apabila mencantumkan suatu klausul dalam L/C bahwa L/C tunduk pada UCPDC-500, hal ini dapat menjadikan UCPDC-500 mempunyai kekuatan mengikat dalam transaksi internasional (UCPDC-500 pasal 1).

2.3 Kajian Pustaka

2.3.1 Pengertian L/C

L/C adalah suatu perjanjian tertulis yang oleh suatu bank (*issuing bank*) diberikan kepada penjual (*beneficiary*) atas permintaan dan instruksi dari pembeli (*applicant*) untuk melakukan pembayaran tunai atau pada suatu waktu mendatang yang ditetapkan sampai sejumlah uang yang disebutkan, dalam suatu waktu yang diwajibkan dan atas dokumen-dokumen yang ditentukan. (UCPDC-400; Pasal 6 dan UCPDC –500; Pasal 2)

Beberapa pendapat mengenai pengertian L/C, antara lain :

1. Amir, M.S memberikan dua pengertian, pertama bahwa L/C adalah instrumen perbankan yang digunakan sebagai sarana untuk memudahkan penyelesaian utang piutang dalam perdagangan internasional dan kedua, L/C adalah surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa yang

bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. (1997;1)

2. *an Introduction to International Banking Service*, Marine Midland Bank, MA, 1983 memberikan pengertian :

a. L/C sebagai sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasai seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrument tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya bagi kepentingannya, berdasarkan kondisi-kondisi atau persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam instrument tersebut.

b. L/C adalah suatu persyaratan yang dikeluarkan oleh suatu bank untuk mempertaruhkan kredit (tingkat kepercayaan) akan dirinya yang telah cukup dikenal baik, sebagai pengganti kredit terhadap importir tersebut, yang mungkin baik juga, tetapi tidak begitu dikenal.

3. Sedangkan Roselyne Hutabarat memberikan pengertian bahwa L/C adalah suatu perjanjian membayar bersyarat dari bank (1997 : 24)

4. Emmy Pangaribuan Simanjuntak mengatakan bahwa L/C adalah suatu perintah bayar kepada seseorang atau beberapa orang yang dialamati untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut dalam surat perintah itu kepada seseorang tertentu (1979 : 15).

a. Tujuan dan Fungsi L/C

Adapun tujuan L/C pada umumnya untuk kepentingan eksportir dan khususnya sebagai pembayaran dari importir atas barang yang dijualnya (Roselyne, 1997 : 25)

Fungsi L/C adalah :

1. sebagai jaminan atas hubungan pembayaran dalam transaksi ekspor impor;
2. sebagai alat kredit (*financing for subsidiaries*)
3. sebagai alat yang dapat dijadikan dasar pedoman dalam penyelesaian klaim-klaim yang timbul
4. sebagai alat pembayaran yang dapat menembus berbagai perbedaan dan kebijaksanaan pemerintah tertentu (Soepriyo, 1997 : 48).

b. Kelebihan dan kekurangan L/C

Kelebihan penggunaan L/C adalah :

1. eksportir akan merasa aman, karena adanya pembayaran yang dijamin oleh bank yang mempunyai bonafiditas sehingga terhindar dari resiko *non payment*.
2. eksportir dapat langsung menerima pembayaran dari *advising bank* atau bank penegosiasi, sehingga tidak perlu menunggu pembayaran dari importir;
3. eksportir terhindar dari resiko *non payment* yang disebabkan pembatasan transfer valuta yang diberlakukan di beberapa negara, karena opening bank baru menerbitkan L/C apabila ketentuan pemerintah telah dipenuhi;
4. importir tidak harus menyediakan dana sejumlah harga barang saat memohon penerbitan L/C, cukup menyediakan sebagian dana dari harga barang dan baru dilunasi setelah dokumen barang yang diharapkan sampai di tangan importir;
5. importir merasa aman, karena bank tidak akan melakukan pembayaran jika dokumen diminta importir dalam L/C tidak dipenuhi
6. importir dapat menggunakan hak kepemilikan atas dokumen – dokumen berdasarkan L/C sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman pembayaran kembali (*re-financing*)

7. eksportir dan importir terhindar dari resiko kegagalan transaksi sebelum dan sesudah pembayaran yang disebabkan salah satu pihak, seperti ketidakmampuan dan ketidakjujuran
8. eksportir dan importir terhindar dari resiko fluktuasi harga diantara waktu kontrak dan pembayaran, karena importir membayar sesuai dalam *sales contract* dan eksportir menerima sesuai dengan yang tercantum dalam L/C.

Kekurangan penggunaan L/C adalah :

1. adanya biaya untuk bank sebagai biaya pembukaan L/C yang ditanggung oleh importir;
2. adanya biaya yang diminta bank sebagai biaya penerusan L/C yang ditanggung oleh eksportir;
3. perlunya waktu beberapa lama dalam pemrosesan dokumen, baik itu pemeriksaan maupun dalam penerusan dokumen kepada importir;
4. bank hanya meneliti sebatas dokumen-dokumen saja, tidak pada keberadaan barang, sehingga importir tidak mendapat jaminan bahwa barang yang diminta adalah yang dikapalkan.
5. dokumen dan kondisi yang diminta importir harus benar dalam penulisannya, karena eksportir harus memenuhi hal yang sama tertulis dalam L/C
6. eksportir harus melalui berbagai instansi yang diminta importir, guna memperoleh pensertipikatan atas barang yang dijualnya
7. dokumen dan kondisi yang diminta importir harus dipenuhi eksportir, padahal belum tentu eksportir dapat memenuhinya, karena tidak sesuai dengan peraturan negaranya
8. importir harus mengeluarkan dana sampai barang berada di tangannya (Roselyne 1997 : 26)

c. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam L/C

Pihak-pihak yang terlibat dalam L/C adalah :

1. Pihak Langsung

a). Pembeli/Importir/*Buyer/Applicant*

Importir adalah pihak yang melakukan pembelian barang terhadap eksportir, melakukan permohonan pembukaan L/C kepada bank sebagai pembayaran kepada eksportir.

b). Penjual/*Eksportir/Beneficiary*

Eksportir adalah pihak yang barangnya dibeli oleh importir, berhak atas pembayaran berupa L/C dari importir melalui bank apabila ia dapat memenuhi syarat yang diminta dalam L/C dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank.

c). Bank Pembuka/*Penerbit L/C/Opening Bank*

Opening Bank adalah bank yang membuka atau menerbitkan L/C, memeriksa dokumen agar sesuai dengan syarat L/C dan melakukan pembayaran kepada eksportir.

d). Bank Penerus/*Advising Bank*

Advising bank adalah bank yang memberitahukan adanya pembukaan L/C kepada eksportir, dan dapat dimungkinkan sebagai bank yang melakukan pembayaran kepada eksportir

e). Bank Penjamin/*Confirming Bank*

Confirming bank adalah bank yang menjamin bahwa suatu L/C autentik, dan menjamin adanya pembayaran kepada eksportir

f). Bank Penegosiasi

Bank Penegosiasi adalah bank yang menyetujui untuk membeli wesel (*draft*) dari eksportir

g). Bank yang mengganti pembayaran/*Reimbursing Bank*

Reimbursing bank adalah bank yang mengganti pembayaran kepada bank di negara eksportir atas pembayaran yang telah dilakukan kepada eksportir, dimana diantara bank di negara eksportir dan bank di negara importir tidak ada hubungan pembayaran (Roselyne, 1997 : 27-28)

2. Pihak tidak langsung

a). Penerus Pengapalan / Pelayaran

Yaitu pihak yang menerima barang dan mengatur pengangkutan serta yang menerbitkan *bill of lading* (B/L)

b). Pabean

Pihak ini di negara eksportir bertugas meneliti dokumen dan pembayaran pajak serta memberi izin barang untuk dimuat di kapal

Pihak ini di negara importir bertindak sebagai agen yang memberi izin pelepasan barang bila sesuai dengan B/L

c). Perusahaan asuransi

Yaitu perusahaan yang menjamin barang yang dikapalkan sesuai dengan nilainya

d). Badan Pemeriksa

Di Indonesia yang berkenan adalah Sucofindo, yaitu badan yang memeriksa mutu, jenis, jumlah barang dan menerbitkan surat pemeriksaan sebagai surat pengantar barang bagi eksportir yang nantinya disampaikan kepada bank devisa sebagai data pembayaran pajak ekspor dan sertifikat ekspor barang (Roselyne, 1997 ; 28).

d. Jenis-Jenis L/C

Adapun jenis-jenis L/C dibedakan berdasar atas jenis L/C yang diatur dalam UCPDC – 500, maupun tidak diatur didalamnya.

1). Jenis L/C yang diatur dalam UCPDC – 500

L/C yang diatur dalam UCPDC – 500 dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu ;

a) Cara Perubahannya

(1) *Revocable L/C*

Revocable L/C adalah L/C yang dapat ditarik kembali meskipun tanpa sepengetahuan pihak lain, karena tidak mengikat pihak

manapun, jadi jika L/C dibatalkan atau ditarik kembali oleh importir, eksportir tidak dapat melakukan apa-apa, sebab yang terlibat adalah importir sebagai pemohon L/C dan opening bank.

(2) *Irrevocable L/C*

Irrevocable L/C adalah L/C yang memiliki jaminan dari bank, bahwa L/C tidak dapat ditarik kembali selain adanya dokumen berdasar syarat L/C untuk dibayar bila ditarik pada tanggal tertentu. L/C ini hanya dapat diubah dengan persetujuan dari para pihak (Pasal 6 UCPDC-500).

Irrevocable L/C ini dibagi 2 berdasar ada tidaknya jaminan atas L/C, yaitu :

(a) *Irrevocable Confirmed L/C*

Irrevocable Confirmed L/C adalah L/C yang diadviskan dan juga dijamin bahwa L/C akan dibayar oleh advising bank atau negotiating bank, dan opening bank tidak dapat membatalkan perjanjian penjaminan tersebut dan eksportir dikenai beban untuk membayar atas hal tersebut.

(b). *Irrevocable Unconfirmed L/C*

Irrevocable Unconfirmed L/C adalah L/C yang diadviskan melalui bank lain tanpa kewajiban atas perjanjian untuk menjamin bahwa L/C akan dibayar. Hal ini menunjukkan opening bank sebagai bank yang sudah dikenal baik kredibilitasnya.

b) Cara Pembayaran (*Tenor*)

(1) *Sight*

Sight L/C adalah L/C yang cara pembayarannya atas unjuk dengan menggunakan dokumen-dokumen dan syarat-syarat dalam L/C yang telah dipenuhi.

(2) *Differed Payment*

Differed Payment adalah L/C yang cara pembayarannya dilakukan selama waktu tertentu setelah barang dikirim (tanggal B/L) dan penyerahan dokumen, biasanya tanpa *draft* sepanjang syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) *Acceptance L/C*

Acceptance L/C adalah L/C yang memberi kuasa untuk mengaksep *draft* berjangka yang diserahkan dan akan dibayar pada tanggal jatuh tempo *draft* sepanjang syarat dipenuhi.

(4) *Negotiation L/C*

Negotiation L/C adalah L/C yang memberi kuasa untuk membayar tanpa hak regres kepada penarik atas *draft* yang diserahkan sepanjang syarat dipenuhi (Pasal 10 UCPDC – 500)

c) Cara Pemindahan

(1) *Transferable L/C*

Transferable L/C adalah L/C yang memberi hak kepada *beneficiary* untuk memindahkan L/C tersebut seluruhnya atau sebagian kepada *beneficiary* kedua.

(2) *Non Transferable L/C*

Non Transferable L/C adalah L/C yang tidak memberi hak kepada *beneficiary* untuk memindahkan L/C tersebut kepada *beneficiary* kedua (Pasal 48 UCPDC – 500)

2) Jenis L/C yang tidak diatur dalam UCPDC – 500

L/C yang tidak diatur dalam UCPDC – 500 dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu :

a) Cara Penggunaannya

(1) *Commercial L/C*

Commercial L/C adalah L/C yang menjamin pembayaran sepanjang terjadi realisasi pengiriman barang dan syarat-syarat dipenuhi

(2) *Standby L/C*

Standby L/C adalah L/C yang menjamin pembayaran jika tidak terjadi realisasi (wanprestasi) dan syarat-syarat L/C dipenuhi (PPEI, 2001)

b) Cara Pengambil Alih

(1) *Restricted L/C*

Restricted L/C adalah L/C yang memberi kuasa hanya kepada bank tertentu saja untuk melakukan pembayaran, negosiasi dll sepanjang syarat-syarat dalam L/C dipenuhi

(2) *Unrestricted L/C*

Unrestricted L/C adalah L/C yang memberi kuasa kepada bank mana saja untuk melakukan pembayaran, akseptasi, negosiasi dll sepanjang syarat dalam L/C dipenuhi (PPEI, 2001)

c) Lain-Lain

(1) *Back to Back L/C*

Back to Back L/C adalah L/C yang terdiri dari 2 (dua) L/C yang identik, akan tetapi berbeda pada harga, tanggal pengapalan dan tanggal berlakunya L/C.

(2) *Revolving L/C*

Revolving L/C adalah L/C yang berdasarkan syaratnya, jumlah dalam L/C dapat diperbaharui atau dinyatakan berlaku kembali secara otomatis, tanpa melakukan perubahan khusus atas L/C tersebut.

(3) *Red Clause L/C*

Red Clause L/C adalah L/C yang oleh pemohonnya (importir) terdapat pelimpahan kuasa kepada advising atau negotiation atau confirming bank untuk memberikan uang muka kepada eksportir sebelum pengajuan dokumen (Roselyne, 1997 : 42)
L/C ini digunakan apabila eksportir bukan sebagai *supplier* barang.

d. Jangka Waktu dan Valuta dalam L/C

1) Jangka Waktu dalam L/C

Jangka waktu dalam L/C artinya kurun waktu berlakunya L/C yang disyaratkan dalam salah satu klausulanya, dimana dapat dilakukan pembayaran atas L/C tersebut.

Jangka waktu dalam L/C ada 2, yaitu :

a) *Sight L/C*

Jangka waktu dengan *Sight*, artinya L/C yang dalam salah satu klausulanya mensyaratkan pembayaran dengan "at sight" yaitu pembayaran segera dilakukan pada saat dokumen diunjuk atau diserahkan (Roselyne, 1997: 47)

b) *Usance L/C*

Jangka waktu dengan *usance*, artinya L/C yang dalam salah satu klausulanya mensyaratkan eksportir menerima pembayaran secara berjangka (*usance*). (Amir M.S, 1997 : 14)

2) Valuta dalam L/C

Valuta dalam L/C, maksudnya jenis mata uang yang dinyatakan dalam L/C. (Roselyne, 1997 :53)

Umumnya valuta yang dipakai dalam transaksi ekspor impor adalah US \$, namun dapat juga dipakai valuta lainnya sesuai permintaan eksportir dalam persetujuannya dengan importir.

Transaksi ekspor di Indonesia haruslah meminta valuta yang "convertible" yang dapat ditukar dalam pasar uang Internasional (Roselyne, 1997:53)

2.3.2 Pengertian Ekspor pada Umumnya

a. Pengertian Ekspor

Ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri atau barang-barang yang dikirimkan ke luar negeri untuk tujuan diperdagangkan (KBBI, 1996 :254)

b. Prosedur Transaksi Ekspor dengan L/C

Adapun prosedur transaksi ekspor menurut Inpres No. 3 Tahun 1991 adalah :

- 1) perusahaan pengeksportir harus mempunyai izin dari Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, maupun Departemen lainnya;
- 2) perusahaan harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 3) setelah eksportir menerima order atau setelah adanya kesepakatan mengenai harga , jumlah, mutu, *delivery* dan sebagainya dibuatlah sebuah *sale's of contract*;
- 4) sesuai dengan syarat pembayaran dalam *sale's contract* dimohonkanlah L/C oleh importir melalui bank di negaranya untuk kepentingan eksportir;
- 5) eksportir menerima pemberitahuan bahwa telah dibuka L/C untuk dan atas nama eksportir;
- 6) eksportir membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), yang nantinya diajukan kepada kantor bea dan cukai untuk memperoleh izin muat;
- 7) eksportir menempatkan pesanan kepada *Leveransir* atau *maker* apabila eksportir bkan *supplier* dan menyelenggarakan secara fisik komoditi yaitu dengan pengepakan khusus untuk diekspor;
- 8) eksportir memesan ruangan kapal (*booking*) sesuai jadwal pengapalan dalam L/C dan mengeluarkan *shipping order* pada maskapai pelayaran;
- 9) eksportir menyelenggarakan peimuatan barang diatas kapal dengan atau tanpa menggunakan ekspedisi;
- 10) eksportir mengurus *Bill of Lading* (B/L) dengan maskapai pelayaran;
- 11) eksportir menutup asuransi laut dengan maskapai asuransi;

- 12) eksportir menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan lainnya;
- 13) eksportir mengurus *konsuler-invoice* dengan *trade counselor* kedutaan negara importir
- 14) eksportir menarik wesel kepada importir dengan menerima hasilnya dari *negotiating bank*;
- 15) *negotiating bank* mengirim *shipping document* kepada bank korespondennya yang membuka L/C untuk diteruskan kepada importir;
- 16) eksportir mengirim *shipping advice* dan *copy shipping document* kepada importir



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Transaksi Ekspor dengan L/C oleh PT. Perkebunan Nusantara X Jember

A. Dasar Pembukaan L/C oleh Importir sebagai Pembayaran untuk Eksportir

Berdasar Pasal 4 UCPDC-500 semua pihak dalam L/C tidak berurusan dengan barang dan jasa, baik tentang apa, berapa dan darimana asalnya.

Bank sebagai salah satu pihak dalam pembayaran dengan L/C tidak tersangkut dan tidak mempunyai kepentingan atas *sales contract* atau dikenal dengan kontrak penjualan antara eksportir dengan importir, meskipun kontrak penjualan ini adalah dasar penerbitan L/C.

Kontrak penjualan mempunyai arti penting, karena berdasar kontrak penjualan ini saling pengertian antara eksportir dan importir diterangkan dan saat mana salah penafsiran dihilangkan yang diterangkan dalam klausul-klausulnya (Roselyne, 1997 : 18)

Kontrak penjualan adalah suatu perjanjian antara pihak yang menjual barang atau disebut penjual dengan pihak yang membeli barang atau disebut pembeli, dimana pihak penjual wajib memenuhi prestasi tertentu, yaitu menyerahkan barang kepada pihak pembeli dan berhak atas harga dari barang tersebut, sedangkan pihak pembeli wajib menyerahkan prestasi tertentu berupa harga dari barang dan berhak atas barang dari penjual. Kontrak penjualan berasal dari perjanjian pendahuluan atau *Memorandum of Understanding (MOU)* atau *Letter of Intent*, dimana para pihak setelah bertemu setuju untuk mengikatkan diri dengan menyusun konsep kontrak dan untuk melakukan sesuatu atas beberapa hal.

Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Adapun aturan yang mengatur tentang perikatan dalam KUH Perdata, yaitu Pasal 1233, Pasal 1234, Pasal 1313 .

Persetujuan adalah adanya sepakat, setia dan tidak adanya paksaan untuk melakukan sesuatu, oleh karena itu perjanjian termasuk didalam persetujuan, karena menurut pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang sahnya perjanjian, perjanjian sah apabila terdapat unsur sepakat, kecakapan, hal-hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka menurut Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUH Perdata perjanjian menjadi batal dan dapat dibatalkan (Setiawan, 1994 : 61)

Kontrak penjualan juga tunduk pada Pasal 1338 KUH Perdata dimana setiap orang mendapat kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (asas kebebasan berkontrak), selain itu menurut Pasal 1338 KUH Perdata ini pula perjanjian secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali selain adanya kesepakatan para pihak (asas kekuatan mengikat) dan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan mengindahkan peraturan dan kesusilaan .

Kontrak penjualan dibedakan atas dua macam, yaitu kontrak penjualan biasa dan kontrak penjualan yang berbentuk *order sheet*. *Order Sheet* menurut Roselyne Hutabarat (1997: 19) adalah surat pesanan dari importir atas tawaran dari eksportir yang kemudian disetujui oleh eksportir dengan menandatangani *order sheet* tersebut.

Kontrak penjualan dalam transaksi ekspor oleh PT. Perkebunan Nusantara X Jember adalah kontrak penjualan berbentuk *order sheet*.

Order Sheet berisi identitas para pihak, tujuan, uraian tentang kualitas dan kuantitas barang serta cara pembayaran dari transaksi yang dilakukan. Kontrak penjualan baik yang biasa maupun yang berbentuk *order sheet* mencantumkan keterangan-keterangan yang tidak

dicantumkan dalam L/C dan keterangan teknis yang mempunyai arti penting bagi para pihak yang bersangkutan.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1979 : 52) berpendapat bahwa L/C tidak terlepas dari kontrak penjualan, karena kontrak penjualan menjadi kuasa atas diterbitkannya L/C, kecuali dalam pelaksanaan L/C.

Kontrak penjualan menjadi kuasa diterbitkannya L/C, karena dengan adanya kontrak penjualan yang menyebutkan syarat-syarat transaksi, akan dituangkan dalam formulir pembukaan L/C untuk diterbitkan. L/C diterbitkan berdasar permintaan pemohon kepada *opening bank*, dimana pemohon berhak atas barang yang dibayar berdasar L/C dan wajib untuk membayar kembali kepada *opening bank* atau bank korespondennya yang untuk dan atas nama pemohon melakukan pembayaran harga barang dengan L/C kepada penerima yang menyampaikan kepada *opening bank* dokumen yang dipersyaratkan L/C mewakili barang yang dijualnya kepada pemohon.

Hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut adalah sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak penjualan, yang disetujui dan memuat identitas para pihak, jumlah pembayaran yang akan direalisasikan sebagai pengganti pengiriman barang oleh eksportir dari importir.

L/C sebagai kontrak pembayaran diterbitkan untuk merealisasi pembayaran kontrak dasar, yaitu kontrak penjualan.

Ketentuan internasional L/C dimuat dalam UCPDC yang mengatur pelaksanaan L/C secara umum, tidak pada teknis pelaksanaan L/C yang diatur dengan hukum nasional.

UCPDC merupakan seperangkat ketentuan mengenai L/C yang penggunaannya didasarkan pada kesepakatan para pihak, sehingga apabila para pelaku L/C hendak tunduk pada UCPDC, maka harus mencantulkannya pernyataan tunduk pada UCPDC baik seluruhnya maupun sebagian.

Hal tersebut diatas mencerminkan bahwa pemberlakuan ketentuan L/C sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

B. Prosedur Pembukaan L/C samapai dengan ke tangan Eksportir

Cara pembayaran yang biasa dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X Jember adalah cara pembayaran dengan menggunakan L/C. L/C yang dibuka oleh importir sebagai alat pembayaran bagi eksportir atas barang yang dijualnya kepada importir.

Adapun prosedur yang harus dilalui sampai adanya pemberitahuan pembukaan L/C untuk eksportir oleh importir adalah :

1. Adanya *sales contract* antara eksportir dan importir, baik *sales contract* yang biasa maupun yang berbentuk *order* yang disetujui atau *order sheet*;
2. Importir mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada *opening bank* yang ditujukan kepada eksportir atas dasar *sales contract* antara pihak eksportir dan importir;
3. *Opening Bank* yang bersangkutan membuka L/C tersebut kepada bank korespondennya di negara eksportir;
4. *Advising Bank* meneruskan L/C kepada eksportir untuk diberitahukan bahwa telah dibuka L/C untuk kepentingannya.

C. Penerimaan Pembayaran oleh Eksportir atas L/C yang Diterimanya

Setelah eksportir menerima pemberitahuan bahwa telah dibuka L/C dari *advising bank*, maka langkah – langkah yang harus dilaksanakan oleh eksportir untuk menerima pembayaran adalah :

1. menyiapkan barang-barang pesanan;

Eksportir adalah supplier tembakau, maka menyiapkan barang berarti mengadakan barang sesuai pesanan.

2. membuat Pemberitahuan Ekspor Barang ;

Eksportir sebelum melakukan proses ekspor harus membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang ditujukan kepada pejabat bea dan cukai untuk mendapatkan persetujuan, dimana PEB tersebut selanjutnya diserahkan kepada bank yang menerima L/C untuk dicocokkan dengan nilai dalam L/C dan jika ada kecocokan maka PEB tersebut ditandatangani oleh pihak bank.

PEB selanjutnya diserahkan kembali kepada kantor bea dan cukai untuk mendapat ijin muat.

3. menyelenggarakan pengepakan barang;

Pegepakan barang disini adalah pengepakan barang khusus untuk diekspor (*sea – worthy packing*), dari proses ini selanjutnya dibuatlah *Packing List* oleh pihak eksportir sendiri.

Packing List berisi perincian isi barang setiap peti (*colli*), karung atau bal yang dibuat dan ditandatangani oleh eksportir (Soepriyo, 1997 : 192)

Dalam pengepakan barang ini pihak eksportir menggunakan jasa maskapai pelayaran (*Freight Forwarden*) dimana setelah pihak eksportir mengepaknya dalam kemasan *bales* oleh *Freight Forwarden* beberapa *bales* itu dikemas dalam kontainer.

Setelah barang telah dikemas dalam kontainer oleh *Freight Forwarden*, kemudian eksportir mendapat *Stuffing List* dari *Freight Forwarden* tersebut. *Stuffing List* adalah daftar rincian barang yang dimuat dalam kontainer berupa berat barang dan kemasan barang yang dibuat oleh *Freight Forwarden*.

4. memesan ruangan kapal;

Pemesanan ruangan kapal ini kepada maskapai pelayaran yang sama dengan maskapai pelayaran saat pengepakan.

5. melakukan sertifikasi atas barang yang akan diekspor;

Melakukan pemeriksaan-pemerikasaan barang yang akan diekspor kepada instansi-instansi tertentu untuk mendapat

pengesahan berupa sertifikat atau dokumen yang diminta oleh importir, adapun beberapa dokumen yang biasa diminta importir dalam L/C adalah :

a. *Daftar Berat Barang / Weight List / Certificate of Weight*

Daftar berat barang adalah dokumen yang menyebutkan perincian berat bruto dan netto, merek dan nomor barang yang ditandatangani oleh eksportir;

b. *Phytosanotary Certificate*

Phytosanotary Certificate adalah sertifikat yang dikeluarkan Departemen Pertanian bagian Karantina Tanaman yang berisi pernyataan tentang kesehatan tanaman tembakau, yaitu ada tidaknya hama yang menyerang tanaman tembakau tersebut saat ditanam;

c. *Certificate of Fumigation*

Certificate of Fumigation adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Tembakau yang berisi tentang data pengasapan tembakau yang akan diekspor;

d. *Certificate of Authenticity Tobacco*

Certificate of Authenticity Tobacco adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Tembakau yang berisi penjelasan bahwa tembakau yang akan diekspor merupakan jenis tembakau yang digunakan untuk keperluan dan jenis kekeringan tertentu, misalnya jenis fire cured tobacco atau tembakau yang pengeringannya menggunakan bara api;

e. *Generalized System of Preferences*

Generalized System of Preferences adalah pernyataan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berisi bahwa barang yang berasal dari eksportir tersebut setelah dikoreksi secara rinci merupakan tembakau yang baik, produksi Indonesia dan layak untuk diekspor ke negara importir.

f. *Certificate of Origin*

Certificate of Origin adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh suatu badan resmi, yaitu Kamar Dagang dan Industri yang digunakan sebagai dokumen penyerta barang yang diekspor dari seluruh wilayah hukum suatu negara, yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan diolah di negara tersebut (Soepriyo, 1997 : 193).

Di Indonesia dokumen ini dikenal dengan sebutan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB).

g. *Proforma Invoice*

Proforma Invoice adalah daftar identitas barang yang dikeluarkan oleh eksportir disertai dengan daftar harga barang .

h. Tanda Pengujian Tembakau

Tanda Pengujian Tembakau adalah surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Tembakau yang menyatakan bahwa barang telah diuji dan memenuhi mutu yang disertai dengan identitas barang.

6. melakukan pemuatan barang pada kapal dengan atau tanpa menggunakan ekspedisi.

Dalam melakukan pemuatan barang di atas kapal eksportir memberikan *Shipping Instruction* kepada jasa ekspedisi sebelum barang dimuat di atas kapal.

Shipping Instruction adalah petunjuk pengapalan yang dibuat oleh eksportir yang berisi nama pengirim dan penerima barang, nama kapal yang mengangkut, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan dan identitas barang.

Dari pemuatan inilah eksportir kemudian mendapat surat muatan atau *Bill of Lading* (B/L).

B/L atau konosemen menurut **Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang** adalah suatu surat yang bertanggung

dalam mana si pengangkut menerangkan, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkan di situ kepada seorang tertentu, begitu pula menerangkan dengan syarat-syarat apakah barang-barang itu akan diserahkan. Singkatnya menurut Soepriyo (1997: 168) B/L adalah suatu pemberitahuan dari pengirim barang bahwa barang berada padanya untuk dikirimkan kepada pihak penerima yang telah ditetapkan.

B/L harus memuat keterangan maupun perincian yang jelas sesuai yang diminta dalam L/C, misalnya : nama pengangkt, uraian barang, telah dibayar atau belum (*freight prepaid*), tanggal penerbitan, dan lain-lain.

Freight Prepaid harus dinyatakan, karena di dalam klausul tersebut diterangkan ongkos angkut telah dibayar atau belum, sedangkan tanggal penerbitan dimaksudkan untuk menunjukkan apakah barang telah dikirim tepat pada waktunya, untuk menetapkan apakah B/L masih dalam waktu berlakunya kredit, untuk menentukan diterima tidaknya dokumen asuransi oleh bank.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1979 : 62) berpendapat bahwa B/L dikatakan sah apabila :

- a. dikeluarkan dan ditandatangani serta ditanggali oleh pengangkut
- b. memuat pernyataan pengangkut, bahwa telah diterima barang dan ia akan mengangkut barang yang diterimanya tersebut sesuai syarat penyerahan ke tempat tujuan
- c. memuat surat penyerahan

Adapun B/L berfungsi :

- a. sebagai bukti penerimaan muatan dari shipper untuk diangkut ke pelabuhan tujuan yang tercantum dalam B/L;
- b. sebagai kontrak pengangkutan laut antara tiga pihak, yaitu eksportir, perusahaan pelayaran, importir;

- c. sebagai kuitansi pembayaran ongkos angkut, bila ongkos angkut dibayar di pelabuhan muat;
- d. sebagai *document of title* yaitu dokumen yang menyebutkan bahwa pemegang B/L adalah pemilik yang disebutkan didalamnya;
- e. sebagai dasar penyelesaian klaim atas barang yang diangkut (Soepriyo, 1997 : 170).

7. menutup asuransi, jika diminta dalam L/C oleh importir;

Dalam transaksi ekspor impor yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara X Jember, biasanya asuransi diefektikan oleh importir di negara importir pada waktu pembukaan L/C, dengan catatan tanggal penutupan tidak lebih lambat daripada tanggal pemuatan barang.

8. menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh importir dalam L/C yang belum dipenuhi oleh eksportir;

Untuk penyiapan dokumen yang terakhir, dalam artian penyiapan dokumen dilakukan terakhir setelah dokumen-dokumen lain siap. Dokumen tersebut adalah *Commercial Invoice*.

Commercial Invoice adalah suatu daftar mengenai barang-barang yang menunjukkan harga, jumlah, biaya angkut dan lain-lain yang dikirimkan kepada pembeli (Soepriyo, 1997 : 161)

Menurut Pasal 37 UCPDC-500 dokumen ini merupakan salah satu dokumen yang harus diserahkan oleh penjual kepada *issuing bank* atau korespondennya agar penjual mendapat pembayaran. *Commercial Invoice* harus mempunyai nilai uraian barang yang sama seperti yang disyaratkan dalam L/C.

9. eksportir mengajukan *consular Invoice* kepada *trade cosellor* kedutaan importir, bila disyaratkan dalam L/C.

Consular Invoice hampir sama dengan *Commercial Invoice* hanya namun mendapat persetujuan dari pejabat kedutaan negara importir.

10. menyerahkan dokumen dan mengajukan wesel kepada *advising bank* atau *negotiating bank* untuk mendapatkan pembayaran atau akseptasi sesuai syarat-syarat dalam L/C, dimana dalam menyerahkan dokumen disertai dengan pemberitahuan daftar penyerahan dokumen kepada bank;

11. eksportir mendapat pembayaran dari bank;

Setelah dokumen yang diserahkan mendapat persetujuan dari bank, dalam artian cocok dengan yang disyaratkan dalam L/C, maka eksportir mendapat pembayaran atau akseptasi dari bank tersebut;

Eksportir mendapat pembayaran dari bank secara tunai apabila dalam L/C ditunjukkan bahwa pembayaran secara "*sight*", yaitu apabila dokumen diunjukkan, dan pembayaran kemudian apabila dalam L/C ditunjukkan pembayaran secara "*usance*". Apabila pembayaran dilakukan secara ekseptasi atau *acceptance*, maka eksportir dapat meminta bank untuk mendiskonto wesel pada rekeningnya.

12. eksportir wajib untuk mengirim copy dokumen kepada importir, salah satunya yaitu *Shipping Advice*;

Pengiriman copy dokumen dilakukan setelah eksportir mendapat pembayaran atas dokumen yang dikerahkannya kepada bank.

Shipping advice adalah pemberitahuan pengapalan dari eksportir kepada importir bahwa barang telah dikapalkan.

Melihat langkah-langkah yang dilaksanakan eksportir tersebut diatas maka terlihat bahawa langkah tersebut telah sesuai dengan Inpres No. 3 tahun 1991 tentang prosedur ekspor impor.

3.2 FAKTOR - FAKTOR YANG MENGHAMBAT PEMENUHAN DOKUMEN - DOKUMEN YANG DISYARATKAN IMPORTIR DALAM L/C

PT. Perkebunan Nusantara X Jember sebagai eksportir tembakau yang menerima pembayaran dengan L/C dalam setiap transaksi ekspornya, dengan demikian eksportir menerima segala permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pembayaran dalam L/C tersebut.

Dalam hal pelaksanaan pembayaran dengan L/C, eksportir untuk mendapatkan pembayaran dari barang yang dijualnya eksportir harus dapat memenuhi segala persyaratan dan kondisi yang diminta importir dalam L/C (Pasal 2 UCPDC-500), akan tetapi dalam memenuhi segala persyaratan dan kondisi dalam L/C pastilah tidak terlepas dari kemungkinan adanya faktor-faktor yang menghambat. Menurut Bapak Suharno, staff bagian Pemasaran PTPN X Jember pada tanggal 10 Juni 2002, pemenuhan dokumen yang diminta importir harus penuh hati-hati, karena adakalanya faktor penghambat itu berasal dari kelalaian dari eksportir sendiri dalam melaksanakannya.

Adapun faktor-faktor penghambat pemenuhan dokumen oleh eksportir yang disyaratkan dalam L/C berasal dari tingkat kemampuan yang terbatas dari eksportir itu sendiri, berasal dari peraturan-peraturan di negara eksportir sehingga syarat-syarat dalam L/C tidak dapat dipenuhi, importir mencantumkan syarat – syarat dalam L/C di luar kebiasaan ia mencantumkan syarat-syarat L/C sebelumnya.

Faktor-faktor penghambat tersebut diatas apabila lebih dirinci untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

1. eksportir terlambat dalam melakukan penelitian L/C, sehingga saat ada hal yang meragukan dan akan dirubah tanggal jatuh tempo dan tanggal pengapalan telah dekat;
2. banyaknya peraturan yang tidak sempat diikuti eksportir dengan seksama;

3. dokumen yang telah disiapkan oleh eksportir tidak sesuai dengan waktu yang diminta untuk dokumen yang sama dalam L/C (Pasal 22 UCPDC-500);
4. eksportir salah dalam mendapatkan dokumen;

Eksportir salah dalam mendapatkan dokumen, artinya dokumen diterbitkan oleh badan atau lembaga yang berbeda dengan badan atau lembaga yang diminta dalam L/C.

Jika dalam L/C memang tidak ditetapkan asal dokumen, maka berlaku Pasal 21 UCPDC-500, yaitu bank akan menerima dokumen darimanapun asalnya, namun data barang sesuai dengan data barang pada dokumen lainnya
5. L/C yang telah sampai di tangan eksportir tidak dapat dilaksanakan dan dipenuhi oleh eksportir, karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan di negara eksportir dan L/C tersebut belum diminta perubahannya oleh *advising bank*;
6. eksportir menerima dokumen yang salah ;

Dokumen yang salah dalam hal ini, adalah syarat yang diminta dalam L/C mengalami kesalahan redaksional, seperti salah dalam pemebrian nama, tanggal, identitas dan sebagainya;
7. mendesaknya penjualan segera untuk merebut pasar dan berbagai macam masalah yang terdapat di dalamnya, menyebabkan eksportir tidak dapat memenuhi dokumen dalam waktu singkat (terburu-buru);
8. banyaknya instansi yang berwenang dalam suatu transaksi yang membutuhkan waktu lama untuk melaksanakannya, lebih lama daripada batas waktu dalam L/C;
9. persyaratan dan kondisi yang diminta dalam L/C tidak sesuai dengan *sales contract*;

Dengan keadaan yang demikian, mengakibatkan eksportir yang telah menyiapkan persyaratan dan kondisi seperti dalam

sales contract dengan maksud tinggal menambah beberapa dokumen tertentu yang diminta dalam L/C, harus menyiapkan dokumen dari awal.

10. terdapat beberapa hal yang disyaratkan dalam L/C tetapi tidak dapat dipenuhi eksportir, dan hal ini bukan karena kesalahan eksportir, namun karena tidak tersedianya fasilitas yang diminta importir;

11. eksportir tidak dapat memenuhi jumlah barang yang diminta oleh importir dalam L/C;

Hal ini dapat terjadi apabila eksportir tidak dapat mempertahankan persediaan barang yang telah ia siapkan, misalnya karena rusak oleh cuaca.

12. keadaan cuaca mengakibatkan penundaan pengangkutan, sehingga tidak dapat mengangkut barang tepat pada waktunya;

Akibat dari adanya hambatan – hambatan atas pemenuhan dokumen oleh eksportir yang disyaratkan dalam L/C adalah :

1. **Non – payment**, yang disebabkan oleh :
 - a. permohonan amandement yang telah dekat waktu dengan berakhirnya kredit, sehingga amandement datang saat mana jangka waktu L/C telah tiba atau tanggal pengapalan telah usai;
 - b. terlambatnya penyerahan dokumen yang telah melewati batas waktu, yaitu 21 hari setelah pengapalan dan berakhirnya jangka waktu dalam L/C;
2. terlambatnya pembayaran yang dikarenakan perpanjangan jangka waktu L/C yang diminta sendiri oleh eksportir kepada importir karena kelalaiannya, dimana permohonan ini diminta untuk menghindari dari resiko *non – payment*;
3. eksportir menanggung denda dari *advising bank*, karena salah dalam pemenuhan dokumen (tidak sesuai dengan yang diminta dalam L/C).

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 UCPDC-500, bahwa bank akan melakukan pembayaran kepada eksportir atas barang yang telah dikapalkannya, asalkan eksportir dapat memenuhi dokumen yang diminta dan menyerahkannya kepada *advising bank* serta memenuhi syarat dan kondisi lain yang diminta dalam L/C.

3.3 PENYELESAIAN PIHAK EKSPORTIR BILA TERJADI KETIDAKSESUAIAN ANTARA L/C YANG DISYARATKAN IMPORTIR DENGAN REALISASINYA

Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan penerimaan pembayaran dengan L/C oleh PTPN X Jember, yaitu ketidaksesuaian antara syarat yang diminta oleh importir, yaitu Lancaster Leaf Tobacco Co. (LLT) dalam L/C-nya Nomor 957011010696 – Z tertanggal 8 November 2001 dengan realisasi pelaksanaan oleh eksportir, yaitu PT. Perkebunan Nusantara X Jember.

Adapun syarat yang diminta importir kepada eksportir, yaitu agar pengapalan dilakukan melalui SENATOR LINE dengan SC No. SENU - 200, pada tanggal 31 Mei 2002. Setelah eksportir menghubungi pihak perusahaan pengapalan yang diminta oleh importir, yaitu Senator Line eksportir mengalami kendala. Kendala yang dialami eksportir, yaitu perusahaan pengapalan Senator Line belum siap atau tidak siap untuk melakukan pengapalan atau pelayaran pada kapal tersebut, dan perusahaan pelayaran Senator Line tersebut bahkan menyarankan untuk memakai perusahaan pelayaran lainnya.

Kendala tersebut bukan merupakan kesalahan eksportir maupun importir, kendala tersebut timbul karena kondisi, dimana senator line dengan kapal SC No. SENU-200 belum siap melakukan pelayaran dan eksportir tidak berhak untuk menuntutnya, karena Senator Line adalah perusahaan jasa pelayaran yang berdiri sendiri, oleh karena itu tidak boleh ada pihak yang dirugikan karenanya. Dengan demikian pihak eksportir harus segera mengambil tindakan ekstern tertentu untuk mencegah

terjadinya kerugian dan ketidakpuasan kedua pihak. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Soeharno, staff bagian Pemasaran PTPN X Jember, yaitu dimana sebelum melakukan tindakan – tindakan tertentu eksportir melakukan penelitian atas L/C yang dibuka untuknya, dan ternyata jenis L/C tersebut adalah *irrevocable L/C*.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut selanjutnya pihak eksportir melakukan pemberitahuan kepada importir secara langsung mengenai kendala tersebut, bahwa Senator Line tidak siap untuk berlayar yang disertai dengan solusi alternatif pemakaian perusahaan pelayaran lain dan ETD-nya, serta himbauan untuk merubah klausul dalam L/C oleh importir, jika importir setuju untuk merubahnya.

Pemberitahuan oleh eksportir ini dilakukan secara langsung, melalui faximile dan hubungan per-telepon. Hal ini dilakukan, karena apabila eksportir dalam melakukan permohonan perubahan harus melalui *advising bank*, pihak eksportir akan dikenai biaya penerusan sebesar 10 USD untuk setiap penerusan kepada importir yang ia minta. Eksportir tidak mau dirugikan atas hal yang bukan diakibatkan karena kesalahannya, selain itu dengan adanya hubungan secara langsung eksportir dan importir akan saling mengetahui dengan lebih leluasa dan jelas apa yang dimaksud dan dikehendaki masing-masing pihak.

Pemberitahuan kepada importir oleh eksportir tidak hanya dilakukan sekali namun lebih dari itu, yaitu 4 (empat) kali, tertanggal 22 Mei 2002, 24 Mei 2002, 27 Mei 2002 dan 28 Mei 2002. Hubungan secara langsung dan kontinyu ini menjadikan eksportir tahu dengan jelas bahwa importir tetap memakai perusahaan pengapalan Senator Line meskipun dengan *voyage* yang berbeda, dan pihak importir tahu bahwa keinginannya semula tidak dapat dipenuhi oleh eksportir karena Senator Line tidak mengadakan pengapalan pada tanggal yang diminta oleh importir.

Setelah adanya saling pengertian dan saling tahu antara kedua pihak dan adanya kesepakatan antara kedua pihak, maka pihak importir

mengirimkan pemberitahuan kepada eksportir bahwa ia setuju terhadap alternatif kapal dari perusahaan Senator Line meskipun berkapasitas lebih kecil, yang disertai dengan pemberitahuan bahwa importir akan segera melakukan amandement atas L/C yang dibukanya, yang meliputi data pengangkut, tanggal pengapalan dan jangka waktu berlakunya L/C.

Sesuai dengan pemberitahuan dari importir tanggal 29 Mei 2002 tentang persetujuan amandment oleh importir, maka tanggal 30 Mei 2002 terbitlah amandment yang diteruskan kepada eksportir oleh *advising bank* untuk dilaksanakan oleh eksportir.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

1. pelaksanaan penerimaan pembayaran transaksi ekspor dengan L/C oleh PT. Perkebunan Nusantara X Jember sebagai eksportir, yaitu setelah menerima pemberitahuan bahwa telah dibuka L/C oleh *advising bank*, maka eksportir melakukan pengadaan barang, membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang ditujukan kepada *advising bank* untuk dicocokkan dengan L/C, kemudian diserahkan kepada kantor Bea dan Cukai untuk mendapat izin ekspor, selanjutnya mengepak barang khusus untuk diekspor (*sea-worthy packing*) yang dibuktikan dengan *packing list* dan *stuffing list*, dan memesan ruang kapal. Sebelum barang dimuat di atas kapal untuk mendapatkan B/L eksportir harus mengurus sertifikat atas barang, meliputi *weight list*, *certificate of phytosanitary*, *certificate of fumigation*, *certificate of authenticity*, *certificate of origin*, *GSP*, *proforma invoice* dan tanda pengujian tembakau. Kemudian, eksportir harus menutup asuransi, bila diminta dalam L/C, menyiapkan *commercial invoice*, menyerahkan dokumen-dokumen dan kondisi yang diminta dalam L/C kepada *advising bank* untuk memperoleh pembayaran, dan tidak lupa eksportir harus menyerahkan copy dari dokumen yang diserahkan kepada bank, kepada importir.
2. proses pemenuhan dokumen yang disyaratkan dalam L/C oleh eksportir tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor penghambat, yaitu berasal dari tingkat kemampuan eksportir, peraturan – peraturan di negara eksportir, syarat dalam L/C di luar kebiasaan importir sebelumnya dan ketidaksesuaian syarat dalam L/C dengan kontrak penjualan.

3. PT. Perkebunan Nusantara X Jember sebagai eksportir dalam menyelesaikan ketidaksesuaian syarat dalam L/C dengan realisasinya, yaitu seperti yang terjadi tidak berlayarnya kapal dari perusahaan pelayaran yang dikehendaki importir pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni. Maka eksportir melakukan pemberitahuan secara langsung kepada pihak importir dengan disertai argumen atas permasalahan yang ada, alternatif perusahaan pelayaran lainnya, serta permohonan untuk diadakan amandment dalam L/C atas klausul identitas pengangkut, tanggal pengapalan dan jangka waktu berlakunya L/C. Hal ini ditempuh oleh eksportir selain karena menghemat biaya, juga karena para pihak dapat lebih jelas memahami maksud dan kondisi yang ada dari masing-masing pihak tersebut.

4.2 SARAN

1. PT. Perkebunan Nusantara X Jember sebaiknya setelah mendapat pesanan dari importir, meskipun belum mendapat pemberitahuan telah dibuka L/C segera mengurus sertifikat atas barang yang telah dipesan tersebut, jadi barang yang dipesan siap dikirim beserta sertifikatnya. Tindakan ini dilakukan agar eksportir dapat lebih efisien lagi dalam memenuhi dokumen yang diminta dalam L/C.
2. untuk menghindari adanya faktor-faktor penghambat pemenuhan dokumen, maka sebaiknya pihak PT. Perkebunan Nusantara X Jember secara kontinu mengikut sertakan pelatihan ekspor dengan L/C bagi para karyawannya di bagian ekspor atau pemasaran agar tidak ketinggalan atas informasi peraturan-peraturan yang ada, dan agar lebih terlatih dalam praktek pelaksanaannya.

3. pihak PT. Perkebunan Nusantara X Jember hendaknya dalam menyelesaikan ketidaksesuaian atas syarat dalam L/C dengan realisasinya dan melakukan permohonan perubahan (amandment) untuk itu sebaiknya melalui bank dimana ia mendapat pemberitahuan atas L/C, karena jika terjadi kecurangan atau wanprestasi atas kesepakatan akan diadakannya perubahan oleh importir ada bukti autentik dan saksi yang berkompeten didalamnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. S. 1980. *Teknik Perdagangan Luar Negeri Suatu Penuntun Impor dan Ekspor*. Jakarta : Bhrata karya Aksara
- _____, 1996. *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri Suatu Penuntun Ekspor dan Impor*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo
- _____, 1996. *L/C dalam Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo
- _____, 1996. *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo
- Badan Penerbit Universitas Jember, 1998. *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, Jember
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Ny. 1979. *Seri Hukum Dagang, Pembukaan Kredit Berdokumen (Documentary Credit Opening)*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
- Hilman Hadikusuma, 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja (Skripsi Ilmu Hukum)*, Bandung : Mandar Maju
- Kanwil Depperindag Jawa Timur, 2001. *Ekspor Jawa Timur*, Surabaya
- Mardalis, 1999. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta : Bumi Aksara
- P. S. Siswoputranto, 1976. *Komoditi Ekspor Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia
- Ramelan Ginting, 2000. *L/C Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat

Roselyne Hutabarat 1997. *Transaksi Ekspor Impor*, Edisi Kedua, Jakarta : Erlangga

Setiawan, R. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta

Supriyo Andhibroto, 1997. *L/C dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Dahara Prize

Internet

www.indonesia_law.com

www.ptpn.com

www.icc.com

www.law.com

Seminar

Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) dan Depperindag Jember. 2001. *Pelatihan Mempersiapkan Ekspor Melalui L/C*

Perundang - Undangan

Kitab Undang -Undang Hukum Dagang

Kitab Undang -Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah

PP No. 1 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu - Lintas Devisa, (L.N. R.I. Th. 1982 No. 1, TLN. R.I No. 3210)

PP No. 15 Tahun 1996 tentang Peralihan Bentuk Badan usaha Milik Negara (BUMN) dari PT. Perkebunan (PTP)

Instruksi Presiden

Inpres No. 3 Tahun 1991 tentang Tata Laksana Ekspor dan Impor Indonesia

A USD90.00 DISCREPANCY FEE WILL BE DEDUCTED FROM EACH PRESENTATION OF DISCREPANT DOCUMENTS UNDER THIS DOCUMENTARY CREDIT. THIS CHARGE SHALL BE FOR THE ACCOUNT OF THE BENEFICIARY. +UNLESS OTHERWISE STIPULATED IN THIS CREDIT, THE DATE OF CARGOES RECEIVED BY THE FORWARDER WILL BE CONSIDERED AS THE SHIPMENT DATE IN CASE THIS CREDIT CALLS FOR PRESENTATION OF FORWARDER CARGO RECEIPT.

+ISSUING BANK'S CHARGES ARE FOR ACCOUNT OF APPLICANT, ALL CHARGES OTHER THAN ISSUING BANK'S ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY.

+SHIPMENT VIA SENATOR LINES SH NO. SENU-200 IN 6 X FORTY FOOT CONTAINERS AND 1 X 20 FOOT CONTAINER

ation Period 48 : DOCUMENTS TO BE PRESENTED WITHIN
21 DAYS AFTER DATE OF SHIPMENT
BUT NOT LATER THAN THE VALIDITY
OF THE CREDIT.

ation *49 : WITHOUT
tions 78 :

+ALL DOCUMENTS ARE TO BE DESPATCHED TO US AT 7/F
CITIC TOWER 1 TIM MEI AVENUE, CENTRAL, HONG KONG
IN ONE LOT BY ANY COURIER SERVICE.

+FOR PAYMENTS EFFECTED UNDER THIS CREDIT, WE SHALL REMIT FUNDS
IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS OF THE NEGOTIATING BANK
UPON RECEIPT OF DOCUMENTS COMPLIED WITH TERMS OF THE CREDIT.

Through" 57 D : BANK MANDIRI (PERSERO) SURBAYA
BRANCH, AC NO. 140-01-0082000101

o Rec. Info. 72 : EFFECTIVE APRIL 1, 2002 FIRST
UNION NATIONAL BANK, HK BRANCH
IS OPERATING AS WACHOVIA
BANK, N.A. HK BRANCH
: MAC:96015870
CHK:F65581F315A7

SENATOR LINES

031. 5459525

WISMAN BAI
No provide 60-70
Letter to 600-609
Surabaya.

DWS765I Auth OK, key B1011118549C84A3, BEI11DJA PNBP**** record

Header F 01 BEI11DJAA851 3525 282443

ation Header O 707 1719 020530 PNBPHKHHKXXX 2652 477075 020530 1619 N

*WACHOVIA BANK N.A

*HONGKONG

*SAK : ADA

Header Service Code 103:

Bank. Priority 113:

Msg User Ref. 108:

Info. from CI 115:

's Ref. *20 : 460356

er's Ref. *21 : NONREF

g Bank's Ref. 23 : TEAM C

g Bank 52 A : PNBPHKHH

*WACHOVIA BANK N.A

*HONGKONG

*SAK : ADA

f Issue 31 C : 020502

f Amendment 30 : 020530

e of Amendment 26 E : 01

ciary *59 : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X

(PERSERO) JALAN JEMBATAN MERAH 3-5

SURABAYA, INDONESIA

Date of Ship. 44 C : 020630

ive 79 : APPLICANT: LANCASTER LEAF TOBACCO CO OF PA INC

to Rec. Info. 72 : EFFECTIVE APRIL 1, 2002 FIRST

UNION NATIONAL BANK, HK BRANCH

IS OPERATING AS WACHOVIA

BANK, N.A., HK BRANCH

: MAC:12AA#B84

CHK:D252#BE59711

(14) 2/1/02

+

Handwritten signature

123456789

PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)

BC 10

Halaman 1 dari

1. Biasa 2. Berkala

1. Umum
2. Terkena Pajak Ekspor
3. Yang mendapat fasilitas ekspor/Bapeksta
4. Lainnya

1. Biasa 2. Imbal Dagang

LC

2

a. Barang Kiriman; b. Barang Pindahan; c. Barang Diplomatik; d. Barang misi Keagamaan, Kemanusiaan, Olah Raga, Kesenian, Kebudayaan dan Pendidikan; e. Barang Asal Impor diekspor kembali; f. Barang yang Dikirim ke Luar Negeri yang Akan Dimasukkan Kembali ke Daerah Pabean; g. Barang Cendera Mata; h. Barang Contoh; i. Barang Keperluan Pemukiman / Barang Binaan Internasional Beserta Pejabat-pejabatnya

PEMBERITAHUAN Ekspor : NPWP/ NPWP 01.061.130.9.605.001 Nama Eksporir : PPN 10 Jalan Jembatan Merah No. 3-5 Surabaya Tgl. SIUP 355/13-1/PB/VII/96, 31.07.96		G. DISI OLEH BEA DAN CUKAI : No. & Tgl. Pendaftaran : <input type="text"/> 05/06/02 Nama Kantor KPBC.TG.PEKAL 070100	
Alamat Penerima/Pembeli : ISI : To the order of Wachovin Burk, N.A. : Innonster Leaf Tobacco Co. of Pa. Inc. Via Fax No. 717-293-8206		14. No. Invoice 052/C.I./V/J/2002 Tgl. 28.05.2002 15. No. LPSE : Tgl. :	
PPK : NPWP Alamat PPK : Surat Izin PPK :		16. Propinsi Asal Barang : 3500 17. Neg. Tujuan US Jawa Timur Ambarli Sorikti 18. Izin Khusus : Tgl. 28/05/02 SIE : KARANTINA : SM/SPM : 237/2PE/V/2002 Lain-lain :	
1. Laut; 2. Kereta Api; 3. Perkiraan Tgl. Ekspor : 06 Juni 2002 4. Udara; 9. Lainnya : Nama Pengangkut/ Jurong Flight Bebaru V.0186N : USLNC 13. Pel. Transit DN : Nomor Kemasan/No. Peti Kemas : 2001 - DGD - 589		19. Cara Penyerahan Brg : Free on Bord FOB 20. Valuta : USD 21. Freight : USD 22. Asuransi : USD 23. FOB : 141.360,00 25. Jumlah dan Jenis Pengemas : CT 26. Berat Kotor (Kg) 123.690,00 27. Berat bersih (Kg) 117.800,00	
Pos Tarif/HS : 01.10.900 Uraian Jenis Barang secara lengkap : sembeluru Bosuli Nn Oogot anon tahun 200.		30. - HPE Barang pada tgl. Penerimaan - PE (Watau lainnya) : "—" 31. Jumlah & Jenis Satuan : 117.800 Kg. 32. Nilai FOB : Per Satuan : USD 1,20 Jumlah Nilai : 141.360,00	
Saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang tertera dalam dokumen ini Tgl. 28 Mei 2002 PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) Ir. RICKY M. ANTIKA (NIK. 14505510020) PEJABAT BC 05/06/2002		33. Nilai PE dalam Rupiah : "—" I. UNTUK Bea dan Cukai/BANK : No. Penerimaan : TELAH DIBAYAR Jen. Pen No. Tanda pembayaran Tgl. PE Pejabat Penerima Nama Stempel Instansi (..... Nama)	

40' + 1 x 20' FCL

Lembar Ke - 1 / 2 / 3 untuk Kantor Pabean / BPS / B

8953085/20'
4650630/40'
4796370/40'
4061539/40'

HJCU 7498238/40'
HJCU 4012240/40'
HJCU 7470122/40'

PACKING LIST

ROP INDONESIA BESUKI/NO

MARK	UNDER MARK	QUANTITY OF CARTONS	GROSS WEIGHT	NETT WEIGHT	NUMBER OF CARTONS
VIII/2001 DGD	CH/A	206	43,260	41,200	1 - 206
	CH/B	265	55,650	53,000	207 - 471
	CH/C	118	24,780	23,600	472 - 589
total		589	123,690	117,800	

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) *h s*



[Signature]
Dr. JULY MARANTIKA
 No. 1057051510-20



NO	SHIPPER	NO INVOICE	DESTINATION	DESCRIPTION OF GOOD	CONTAINER NO.	SEAL NO	CONTENT PKGS. BALES/ CARTONS	NETTO WEIGHT KGS	TARE KGS	GROSS WEIGHT KGS	MERK/GRADE
14	PTPN-10 (PERSERO)	0520.1/V/3/2002 (28-05-2002)	LANCASTER, Pa, USA	TOBACCO	GAIB 4650630	A 492111	94	18800	940	19740	PEM/III/2001 (D20) CH/A/2 : 1 - 94 = 94 p
24					IBCU 8953085	A 485136	45	9000	450	9450	CH/A/2 : 95 - 139 = 45 p
34					IBCU 4796370	A 492194	90	18000	900	18900	ON/A/2 : 140 - 206 = 67 p CH/B/2 : 207 - 229 = 23 p
44					IBCU 7479122	A 496572	90	18000	900	18900	CH/B/2 : 230 - 319 = 90 p
54					IBCU 7498238	A 496551	90	18000	900	18900	CH/B/2 : 320 - 409 = 90 p
64					CBHU 4061539	A 496517	90	18000	900	18900	CH/B/2 : 410 - 471 = 62 p CH/C/2 : 472 - 499 = 28 p
74					IBCU 4012240	A 496556	90	18000	900	18900	CH/a/2 : 500 - 589 = 90 p
							989	117800	5990	123690	

Rambipuji 04 06 2002

Shopper.

PT PERKEBUNAN NUNANTARA X (PERSERO)

BIDANG PEMASARAN

Arif Ismanto

ARIEF ISMANTO

PT. PERKEBUNAN NUNANTARA X (PERSERO)

PT. PERKEBUNAN NUNANTARA X (PERSERO)

KARTONO



PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

**NUMBER AND WEIGHT OF BOXES
PARTY : 589 BOXES**

LLTC


HEAD MARK	UNDER MARK	NUMBER OF BOXES	GROSS WEIGHT KGS	NET WEIGHT KGS	NR	HEAD MARK	UNDER MARK	NUMBER OF BOXES	GROSS WEIGHT KGS	NET WEIGHT KGS
PPN/III/2001 DGD CH/A	Z	1	210	200	50	PPN/III/2001 DGD CH/A	Z	51	10,500	10,000
		2	210	200	51			210	200	
		3	210	200	52			210	200	
		4	210	200	53			210	200	
		5	210	200	54			210	200	
		6	210	200	55			210	200	
		7	210	200	56			210	200	
		8	210	200	57			210	200	
		9	210	200	58			210	200	
		10	210	200	59			210	200	
		11	210	200	60			210	200	
		12	210	200	61			210	200	
		13	210	200	62			210	200	
		14	210	200	63			210	200	
		15	210	200	64			210	200	
		16	210	200	65			210	200	
		17	210	200	66			210	200	
		18	210	200	67			210	200	
		19	210	200	68			210	200	
		20	210	200	69			210	200	
		21	210	200	70			210	200	
		22	210	200	71			210	200	
		23	210	200	72			210	200	
		24	210	200	73			210	200	
		25	210	200	74			210	200	
		26	210	200	75			210	200	
		27	210	200	76			210	200	
		28	210	200	77			210	200	
		29	210	200	78			210	200	
		30	210	200	79			210	200	
		31	210	200	80			210	200	
		32	210	200	81			210	200	
		33	210	200	82			210	200	
		34	210	200	83			210	200	
		35	210	200	84			210	200	
		36	210	200	85			210	200	
		37	210	200	86			210	200	
		38	210	200	87			210	200	
		39	210	200	88			210	200	
		40	210	200	89			210	200	
		41	210	200	90			210	200	
		42	210	200	91			210	200	
		43	210	200	92			210	200	
		44	210	200	93			210	200	
		45	210	200	94			210	200	
		46	210	200	95			210	200	
		47	210	200	96			210	200	
		48	210	200	97			210	200	
		49	210	200	98			210	200	
		50	210	200	99			210	200	
			10,500	10,000	100			100	21,000	20,000

NR	HEAD MARK	UNDER MARK	NUMBER OF BOXES	GROSS WEIGHT KGS	NET WEIGHT KGS	NR	HEAD MARK	UNDER MARK	NUMBER OF BOXES	GROSS WEIGHT KGS	NET WEIGHT KGS
00	PPN/III/2001			63,000	60,000	350	PPN/III/2001			73,600	70,000
01	DGD	Z	301	210	200	351	DGD	Z	351	210	200
02	CH/B		302	210	200	352	CH/B		352	210	200
03			303	210	200	353			353	210	200
04			304	210	200	354			354	210	200
05			305	210	200	355			355	210	200
06			306	210	200	356			356	210	200
07			307	210	200	357			357	210	200
08			308	210	200	358			358	210	200
09			309	210	200	359			359	210	200
10			310	210	200	360			360	210	200
11			311	210	200	361			361	210	200
12			312	210	200	362			362	210	200
13			313	210	200	363			363	210	200
14			314	210	200	364			364	210	200
15			315	210	200	365			365	210	200
16			316	210	200	366			366	210	200
17			317	210	200	367			367	210	200
18			318	210	200	368			368	210	200
19			319	210	200	369			369	210	200
20			320	210	200	370			370	210	200
21			321	210	200	371			371	210	200
22			322	210	200	372			372	210	200
23			323	210	200	373			373	210	200
24			324	210	200	374			374	210	200
25			325	210	200	375			375	210	200
26			326	210	200	376			376	210	200
27			327	210	200	377			377	210	200
28			328	210	200	378			378	210	200
29			329	210	200	379			379	210	200
30			330	210	200	380			380	210	200
31			331	210	200	381			381	210	200
32			332	210	200	382			382	210	200
33			333	210	200	383			383	210	200
34			334	210	200	384			384	210	200
35			335	210	200	385			385	210	200
36			336	210	200	386			386	210	200
37			337	210	200	387			387	210	200
38			338	210	200	388			388	210	200
39			339	210	200	389			389	210	200
40			340	210	200	390			390	210	200
41			341	210	200	391			391	210	200
42			342	210	200	392			392	210	200
43			343	210	200	393			393	210	200
44			344	210	200	394			394	210	200
45			345	210	200	395			395	210	200
46			346	210	200	396			396	210	200
47			347	210	200	397			397	210	200
48			348	210	200	398			398	210	200
49			349	210	200	399			399	210	200
50			350	210	200	400			400	210	200
				73,500	70,000					84,000	80,000

HEAD MARK	UNDER MARK	NUMBER OF BOXES	GROSS WEIGHT KGS	NET WEIGHT KGS	NR	HEAD MARK	UNDER MARK	NUMBER OF BOXES	GROSS WEIGHT KGS	NET WEIGHT KGS
PPN/III/2001			84,000	80,000	450	PPN/III/2001			94,500	90,000
D G D	Z	401	210	200	451	D G D	Z	451	210	200
CH / B		402	210	200	452	CH / B		452	210	200
		403	210	200	453			453	210	200
		404	210	200	454			454	210	200
		405	210	200	455			455	210	200
		406	210	200	456			456	210	200
		407	210	200	457			457	210	200
		408	210	200	458			458	210	200
		409	210	200	459			459	210	200
		410	210	200	460			460	210	200
		411	210	200	461			461	210	200
		412	210	200	462			462	210	200
		413	210	200	463			463	210	200
		414	210	200	464			464	210	200
		415	210	200	465			465	210	200
		416	210	200	466			466	210	200
		417	210	200	467			467	210	200
		418	210	200	468			468	210	200
		419	210	200	469			469	210	200
		420	210	200	470			470	210	200
		421	210	200	471			471	210	200
		422	210	200	472	CH / C		472	210	200
		423	210	200	473			473	210	200
		424	210	200	474			474	210	200
		425	210	200	475			475	210	200
		426	210	200	476			476	210	200
		427	210	200	477			477	210	200
		428	210	200	478			478	210	200
		429	210	200	479			479	210	200
		430	210	200	480			480	210	200
		431	210	200	481			481	210	200
		432	210	200	482			482	210	200
		433	210	200	483			483	210	200
		434	210	200	484			484	210	200
		435	210	200	485			485	210	200
		436	210	200	486			486	210	200
		437	210	200	487			487	210	200
		438	210	200	488			488	210	200
		439	210	200	489			489	210	200
		440	210	200	490			490	210	200
		441	210	200	491			491	210	200
		442	210	200	492			492	210	200
		443	210	200	493			493	210	200
		444	210	200	494			494	210	200
		445	210	200	495			495	210	200
		446	210	200	496			496	210	200
		447	210	200	497			497	210	200
		448	210	200	498			498	210	200
		449	210	200	499			499	210	200
		450	210	200	500			500	210	200
			94,500	90,000					105,000	100,000

HEAD MARK	UNDER MARK	NUMBER OF BOXES	GROSS WEIGHT KGS	NET WEIGHT KGS	NR	HEAD MARK	UNDER MARK	NUMBER OF BOXES	GROSS WEIGHT KGS	NET WEIGHT KGS
PPN/III/2001	Z		106,000	100,000	545	PPN/III/2001	Z		114,450	109,000
DGD		501	210	200	546	DGD		546	210	200
CH/C		502	210	200	547	CH/C		547	210	200
		503	210	200	548			548	210	200
		504	210	200	549			549	210	200
		505	210	200	550			550	210	200
		506	210	200	551			551	210	200
		507	210	200	552			552	210	200
		508	210	200	553			553	210	200
		509	210	200	554			554	210	200
		510	210	200	555			555	210	200
		511	210	200	556			556	210	200
		512	210	200	557			557	210	200
		513	210	200	558			558	210	200
		514	210	200	559			559	210	200
		515	210	200	560			560	210	200
		516	210	200	561			561	210	200
		517	210	200	562			562	210	200
		518	210	200	563			563	210	200
		519	210	200	564			564	210	200
		520	210	200	565			565	210	200
		521	210	200	566			566	210	200
		522	210	200	567			567	210	200
		523	210	200	568			568	210	200
		524	210	200	569			569	210	200
		525	210	200	570			570	210	200
		526	210	200	571			571	210	200
		527	210	200	572			572	210	200
		528	210	200	573			573	210	200
		529	210	200	574			574	210	200
		530	210	200	575			575	210	200
		531	210	200	576			576	210	200
		532	210	200	577			577	210	200
		533	210	200	578			578	210	200
		534	210	200	579			579	210	200
		535	210	200	580			580	210	200
		536	210	200	581			581	210	200
		537	210	200	582			582	210	200
		538	210	200	583			583	210	200
		539	210	200	584			584	210	200
		540	210	200	585			585	210	200
		541	210	200	586			586	210	200
		542	210	200	587			587	210	200
		543	210	200	588			588	210	200
		544	210	200	589			589	210	200
		545	210	200						
			114,450	109,000					123,690	117,800

According to,
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)



AL MA'ARIEF
NIK. 00101512

Jember, May 14th, 2002
Counselor,



MUALIMIN



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE

6034477 KT-8.1

PHYTOSANITARY CERTIFICATE

No. 3041/2247/VI/2002

PLANT QUARANTINE SERVICE OF INDONESIA

to : Plant Protection/Quarantine Organization

of U.S.A.

DESCRIPTION OF CONSIGNMENT

Name and address of exporter : PT. PUNJAYA MURNI RAN X (PT. 110)
Jl. Jember Jember No. 2-1, Jember

Declared name and address of consignee : TO THE ORDER OF MACHINDA SIAI, SIAI
Notify : Director Land Transport, PT. SIAI, X 8,
Via P.O. NO. 717-001-001

Number and description of packages : 500 CARTONS = 117,000 LB/5000

Distinguishing marks : 01/III/2001 - DSD 01/1, 01/2, 01/3

Place of origin : JEMBER/INDONESIA

Declared means of conveyance : MR. JURONG HEDARU VOY. 0106 II

Declared point of entry : LANGASPER PA, U.S.A.

Name of produce and quantity declared : 500 CARTONS = 117,000 LB. Nett, 5000 POUNDS
01/III/2001 DSD 01/1, 01/2, 01/3
Machinda SIAI



Botanical name of plants

This is to certify that the plants or plant products described above have been inspected according to appropriate procedures and are considered to be free from quarantine pests, and practically free from other injurious pests; and that they are considered to conform with the current phytosanitary regulation of the importing country.

DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT

Date 19/02 Treatment
Chemical Duration and temperature
Concentration Additional information

ADDITIONAL DECLARATION : " 2012 "



Place of issue : SURABAYA

Name of authorized officer : ARIAN SUDHART

Date : 19/02/2002

(Handwritten Signature)
(Signature)

Stamp on Consignment

PH/PA/001 (02/1) SUBSISTEM



**TOBACCO INSTITUTION
BRANCH OFFICE OF EAST JAVA II**

Jl. Kalimantan No. 1
P.O. Box 253 Jember, 68121 - Indonesia
Telp. (0331) 338396 Fax. (0331) 334825

Serial No. 2.02. 2449

**CERTIFICATE OF FUMIGATION
SURAT KETERANGAN FUMIGASI**

No. : 274 /100-3/V/2002

Here with we conform that
Bersama ini kami menerangkan bahwa

Product of type : *Bas/III/2001*
Tembakau

Quantity of packages : 302 (three hundred and two cartons)
Jumlah kemasan

Origin : *PT. PABLOKORAN INDONESIA Tbk & (Indonesia)*
Asal Tembakau

Supervised and supervision by : *Ir. Setirato*
difumigasi dan diawasi oleh

Effective date : *May 20, 2002* until *May 25, 2002*
valid

Fumigant : *Phostoxin*
Gas Fumigasi

Volume, Quantity of fumigant & : 1. *Gudang Awipipaji* . 299 m3 299 tablet 302 *bas/bag/crt*
Volume, Jumlah fumigant & 2. . m3 tablet *bas/bag/crt*
san. 3. . m3 tablet *bas/bag/crt*

Signature of tobacco party :
Anggapan dari party tembakau

Head Mark <i>Tanda Utama</i>	Quantity of packages <i>Jumlah kemasan</i>	No	Head Mark <i>Tanda Utama</i>	Quantity of packages <i>Jumlah kemasan</i>
PHI/III/2001				
DGD (CH/A)	299			
DGD (CH/B)	3			
	302			

Jember, *May 20, 2002,*

Tobacco Institution
Branch Office of East Java II

Head
Ir. SURACHMAD
NIP. 070022078

This certificate is valid within 45 days from the date of issued

Goods consigned from (exporter's business name, address, country)
PERKEBUNAN NUSANTARA X (P.R. 10)
ALAN JEMBATAN MELAH 3 - 5
SURABAYA - INDONESIA.

Reference No: **276/JBR/2002**

**GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES
 CERTIFICATE OF ORIGIN**
 (Combined declaration and certificate)

FORM A

Issued in **INDONESIA**
 Country

See Notes overleaf

Goods consigned to (consignee's name, address, country)
**SIGNER: TO THE ORDER OF WACHOVIA BANK,
 N.A.**
**ATTN: LANCASTER LEAF TUB COO CO. OF PA
 INC VIA FAX NO. 717-293-8206**

Means of transport and route (as far as known)
**LOADED ABOARD: MS. JURONG BELANU VOYAGE
 0186H, ON JUNE 06, 2002.**

FROM : SURABAYA-INDONESIA.

**TO : NEW YORK, NY PLACE OF
 DELIVERY LANCASTER, PA
 USA.**

4. For official use

*** EXPORT BEING PROMOTIVE ***

6. Marks and numbers of packages	7. Number and kind of packages, description of goods	8. Origin (preferential or non-preferential)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices
<p>PH/III/- 2001.</p> <p>-----</p>	<p>2001 CROP INDONESIAN BEAN/PO</p> <p>500 (FIVE HUNDRED AND NINETY NINE) CANNES.</p> <p>L/C NO. 460356 DD, 02.05.02</p> <p>FIRST UNION NATIONAL BANK, NA.</p> <p>-----</p>	<p>P</p> <p>-----</p>	<p>GROSS WEIGHT 123,690.00 KGS.</p> <p>NET WEIGHT 117,800.00 KGS.</p> <p>-----</p>	<p>052/C.I./- V/J/2002.</p> <p>DD.</p> <p>26.05.2002</p> <p>-----</p>

Certification

I hereby certified, on the basis of control carried out, that the information furnished by the exporter is correct.

DEPUTY GENERAL MANAGER OF THE CUSTOMS AND EXCISE DEPARTMENT

DI JAKARTA

13 JUN 2002

Drs M. N. ...

Nip. ...

Signature and date, signature and stamp of certifying authority

12. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in **INDONESIA** and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for goods exported to **U.S.A.**

13 JUN 2002

RIKA ... ANTIKA

NIP. ...



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
(East Java Chamber of Commerce and Industry)
Jl. Bukit Darmo Raya 1 Gedung Famill
Surabaya 60226 Indonesia
Telepon : +62 (031) 7349231-32 Fax : +62 (031) 7349235
E-mail : ejcci@ccl.or.id; ejcci@indo.net.id


CERTIFICATE OF ORIGIN

NO. 1610/K. II/J/XII/2001

Letter of Credit, Number : 957011010696-Z
Issued by : STANDARD CHARTERED BANK
6 BATTERY ROAD, SINGAPORE
Covering : HEIDPARK N. 7.
ANTWERPSEESTENWEG 329
2950 KAPPELLAN, BELGIUM.
Amount : USD. 75,600.00
C & F : FOB.
Invoice, Number : 178/C.I., XII/J/2001 DD. 04.12.2001.
Vessel name : MV. MAELSK VICTORIA/VOY. 192
B / L, Number : SUBH68155 DD. 10.12.2001.
Marking : INDONESIAN BESUKI/NO TOBACCO 2000 CROP
GRADE CH/A, CH/B, CH/C.

We hereby certify that the goods are of Indonesian Origin and
manufactured / produced by :

Surabaya, December 12, 2001
EAST JAVA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY


H. ADI SAMPURNO
Head of Membership Department

N^o 001214



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

Jl. Jembatan Merah 3 - 5 Surabaya 60175 Telp. (62 - 31) 23143 Fax. (62 - 31) 23167
Telex 31. 367 ptp sby ia Tronoipos 5077 E -mail: ptn - x @ indo.net.id

Jember, December 04, 2001.

PROFORMA - INVOICE
No.178/C.I./XII/r/2001

Client : Hddpark N.V., Antwerpsesteenweg 329
2950 Kapellen, Belgium.

Re the shipment of : 540 bales = 54.000 kg. netto INDONESIA BESUKI/NO TOBACCO
2000 CROP, GRADE CH/A, CH/B, CH/C - PPH/III/2000.

Shipped aboard : m.s. MAERSK VICTORIA VOY. 0192 (Maersk Scotland) on December 09,
2001 from Surabaya Indonesia to Antwerp-Belgium.

Letter of Credit : No. 957011010696-Z dd. 01.11.2001
Standard Chartered Brnk 6 Battery Road, Singapore.

Licence Export : No. 231/DAGLU/V/1994. dd. 13.05.1994 issued by the Republic
of Indonesia Department of Trade Jakarta Indonesia.

Quantity and value

Mark/Grades	Bales	Netto Weight Kgs.	Price FOB USD/Kg.	Total USD
PPH/III/2000 - DGD (CH/A)	189	18.900,00	1,40	26.460,00
(CH/B)	216	21.600,00	1,40	30.240,00
(CH/C)	135	13.500,00	1,40	18.900,00
Total	540	54.000,00	1,40	75.600,00

Say : US Dollar : Seventy Five Thousand Six Hundred 00/100.

S. E. S O.

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) *hu*



SENATOR LINE

Wisma BII, Jln. Pemuda 60-70

Lantai VI, Rom 608-609

S u r a b a y a

Tilp. 031 5459525

Fax. 031 5326433

SHIPPING INTRUCTION

Nr. MA-PESWA/FAX/02.149

Jember, May 27, 2002

SHIPPER : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) JAN JEMBATAN MERAH 3 - 5 S U R A B A Y A P. 0331 540181 FAX. 0331 540700		CONSIGNEE : TO THE ORDER OF WACHOVIA BANK, N.A.
NOTIFY : LANCASTER LEAF TOBACCO CO, OF PA, VIA FAX NO. 717-293-8206		VESSEL : CHANA BHUM V.225N ETD. SURABAYA 2.06.2002 CONNECT :
PORT OF LOADING : Surabaya, Indonesia.	PORT OF DISCHARGE :	DESTINATION : Lancaster, Pa. USA
SHIPPING MARK : N/III/2001 DGD A, CH/B, CH/C		DESCRIPTION OF GOODS : 589 Cartons 2001 CROP INDONESIAN BESUKI/NO GRW : 123,690.0 KG. NTW : 117,800.0 KG

C. NO. 460356 DD. 02.05.02 FIRST UNION NATIONAL BANK NA

- REMARKS :**
1. Loaded as Containerized.
 2. Loaded in 6 x 40' and 1 x 20' Ventilated Containers.
Condition of the Container (s) Should be suitable for loading tobacco (good condition Clean, Odorfree and watertight) included material "MAM, CKP, DUNNAGE"
 3. On B/L please write : " CLEAN ON BOARD "
" FREIGHT COLLECT "
" AWAY FROM HEAT AND UNDER DECK STOWAGE "
 4. Stuffing in Godown PTPN 10 date. 29.05.2002

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

: **MANIK MAS**

Jember

Sirkulasi



Handwritten signature and date: 29/05/2002

***** ATTACHED RIDER *****

ONDON SENATOR 0952W

BKG #:SUBC5300002

BL #:SENUSUR000750306 PAGE:1

CONTAINER NO INFORM *

498238 S/A496551 90 CT 18900.000KGS
 953085 S/A485136 45 CT 9450.000KGS
 796370 S/A492194 90 CT 18900.000KGS
 & NOS. DESCRIPTIONS OF GOODS

*****	FREIGHT AND CHARGE		*****		
TARIFF NO	RATED AS	RATE	PER	PREPAID	COLLECT
PE 21050	1.000 USD	2500.00	D2		2500.00
	6.000 USD	3150.00	D4		18900.00
	1.000 USD	225.00	D2		225.00
	6.000 USD	300.00	D4		1800.00
	1.000 USD	130.00	D2	130.00	
	6.000 USD	200.00	D4	1200.00	
	1.000 USD	40.00	D2		40.00
	6.000 USD	50.00	D4		300.00
	1.000 USD	60.00	D2		60.00
	6.000 USD	120.00	D4		720.00
	1.000 USD	30.00	BL	30.00	
			USD	1360.00	24545.00

CHARGE REMARK *

***** END OF RIDER *****



 SENATOR LINES



PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

Jl. Jembatan Merah 3 - 9 Surabaya 60175 Telp. (62 - 31) 3523143 - 3523147
Fax. (62 - 31) 3523167 P O Box. 1105 e-mail : ptpn-x@indo-net.id

June 05, 2002

COMMERCIAL - INVOICE

Nr. 052A/C.I./VIJ/2002

For the account of : Lancaster Leaf Tobacco Co Of Pa Inc.
198 W Liberty Street
Lancaster Pa 17603 USA

For the shipment of : 589 cartons = 117,800.0 kg. nett. Crop. 2001 Indonesian Besuki/NO

Shipped aboard : Jm.s. JURONG BEBARU VOY.0186N (SENATOR LINE) on June 06,
2002, from Surabaya Indonesia to Lancaster Pa, USA.

Letter of Credit : Nr. LC. 460356 DD. 02.05.2002 First Union National Bank

Quantity and Value :

Explanation	Container	Price FOB	
		USD/Ctnr.	Total USD
MATERIAL CONTAINER :			
DUNNAGE MAM, CKP.	6	125.00	750.00
	1	75.00	75.00
Total	7		825.00

Value : US. Dollar : = Eight Hundred and Twenty Five 00/100 =

Re your fax dd. May 28, 2002, the amount of USD. 825.00 please transfer to PT. Bank Mandiri (Persero) Jembatan Merah Branch, Surabaya into account AC . 140.01.0082000101 for favour of PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya.

We also kindly ask you to mention our Commercial Invoice number on your Advise of Incoming Remittance.

328453 1382/08

S. E. & O.

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) *h u*



Ir. RICKY MARANTIKA

Ttd. 11/06/2002

Handwritten signature and stamp: M. S. BER...

SURAT PENYERAHAN WESEL
DOKUMENTER

Nomor : 052/C.I./VI/3/2002

No. L/C 160356 Tgl. 02.05.2002

No. Sales Contract Tgl.

Tanggal 12 Juni 2002

kepada

PT. Bank Mandiri (Persero)
KABANG, JEMBATAN MERAH SURABAYA

ini sampaikan wesel-wesel dokumenter dibawah ini :

Nomor	Tanggal	Tenor	Tertarik	Jumlah
	12.6.2002	SIGHT	LANCASTER LEAF TOBACCO CO OF PA INC. 198 WEST LIBERTY ST LANCASTER PA 17603 USA	USD. 141.360,00

Berserta dokumen-dokumen sebagai berikut :

Nama dokumen	Tanggal	Rangkap
Comm. Invoice	06.06.02	3
Non. Neg. B/L	06.06.02	6
Weight Note		
Packing List	03.06.02	3
Cert. of Org.	13.06.02	3

Nama dokumen	Tanggal	Rangkap
<input type="checkbox"/> Ins. Policy		
<input type="checkbox"/> Cert. of Health		
<input type="checkbox"/> PEB		
<input checked="" type="checkbox"/> HYPOCAITARY	04.06.02	3
<input checked="" type="checkbox"/> FUMIGATION	20.05.02	3
<input checked="" type="checkbox"/> BENEFICIARY	06.06.02	2

Penyerahan wesel beserta dokumen-dokumen tersebut diatas.

- Kami diskontokan wesel tersebut kepada Saudara
 harap Saudara negosiasi
 harap inkasokan

Agar hasilnya :

- Saudara kreditkan ke rekening kami no. 140.01.0002000101 berdasarkan kurs yang
Saudara tetapkan/pada saat jatuh tempo wesel dimaksud.
 Saudara transfer ke untuk keuntungan rekening

Biaya-biaya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, harap :

- diperhitungkan dari hasil pendiskontoan/pembayaran/inkaso wesel tersebut.
 bebankan pada rekening kami no. tersebut diatas.

ini menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dibelakang lembar ini.



change for USD 141,500,00

June 12, 2002

SIGHT pay this

FIRST of Exchange
PT. BANK MANDIRI (PERSERO)

cond of same tenor and date not paid) to

order ... PT. BANK MANDIRI (PERSERO) ... KANTAN MERAH SURABAYA

USD DOLLAR = ONE HUNDRED FORTY ONE THOUSAND THREE HUNDRED AND SIXTY 00/100

ue received, drawn against L/C No. 160356

ed ... May 02, 2002

issued by ... FIRST UNION NATIONAL BANK

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)



Ir. RICKY MARANTIKA

NIK. 1057058510020

Drawer's signature

TS-OPR EK04

(10-1099)

PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

Jalan Merpati Merah 3 - 9 Surabaya 60175 Telp. (62 - 31) 3523143 - 3523147
 Fax. (62 - 31) 3523167 P.O Box. 1105 e-mail : ptpn-x@indo-net.id

June 10, 2002.

WA/FAX/02.172

LETTER OF CREDIT OF 589 BALES TOBACCO.

Lancaster Leaf Tobacco Co Of Pa Inc.
 Liberty Street
 Lancaster Pa, 17603 USA



LC.NR. 460356 Date May 02, 2002

SHIPMENT DETAILS

Lancaster Leaf Tobacco Co. of Pa Inc.
 2001 Crop INDONESIA BESUKI/NO
 MS. JURONG BEBARU VOY. 0186N
 SURABAYA
 New York, place of Delivery Lancaster Pa, USA
 06.06.2002
 08.06.2002
 LONDON SENATOR VOY. 0952W
 15.06.2002
 17.07.2002
 FOB Indonesia
 SUBC5300002 Date. June 06, 2002

BLS/CRTS	KG.GROS	KG.NETT.	CONT. NR.
90	19,740.0	18,800.0	CAXU 4650630
90	9,450.0	9,000.0	HJCU 8953085
90	18,900.0	18,000.0	INBU 4796370
90	18,900.0	18,000.0	HLCU 2560166
90	18,900.0	18,000.0	HLCU 2559674
90	18,900.0	18,000.0	HLCU 2559740
90	18,900.0	18,000.0	HLCU 2565002

BLS/CRTS	PRICE/KG.	TOTAL VALUE
----------	-----------	-------------

589 USD. 1.20 USD. 141,360.00

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) *h e*



[Signature]
 Ir. RICKY MARANTIKA
 NIK. 1057058510020